



PUTUSAN

Nomor : 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

1. **PENGGUGAT I**, NIK: XXXXXX, tempat lahir Brebes, tanggal lahir 01 Februari 1940, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Cerai Mati, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Brebes, Selanjutnya disebut **Penggugat I**;
2. **PENGGUGAT II**, NIK: XXXXXX, tempat lahir Brebes, tanggal lahir 01 Juni 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Belum Kawin, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, Bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Brebes, adalah Ahli Waris Pengganti dari XXXXXX, Selanjutnya disebut **Penggugat II**;
3. **PENGGUGAT III**, NIK: XXXXXX, tempat lahir Brebes, tanggal lahir 05 November 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Brebes, adalah Ahli Waris Pengganti dari XXXXXX, Selanjutnya disebut **Penggugat III**;
4. **PENGGUGAT IV**, NIK: XXXXXX, tempat lahir Brebes, tanggal lahir 01 Juli 1943, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Cerai Mati, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Brebes, Selanjutnya disebut **Penggugat IV**;
5. **PENGGUGAT V**, NIK: XXXXXX, tempat lahir Brebes, tanggal lahir 31 Desember 1951, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Duda, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Bertempat tinggal di XXXXXX Kota Tegal, Selanjutnya disebut **Penggugat V**;
6. **PENGGUGAT VI**, NIK: XXXXXX, tempat lahir Brebes, tanggal lahir 08 Juni 1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di XXXXXX

hlm. 1 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Kabupaten Brebes, Selanjutnya disebut **Penggugat VI**;

7. **PENGGUGAT VII**, NIK: XXXXXX, tempat lahir Brebes, tanggal lahir 20 Mei 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Brebes, adalah Ahli Waris Pengganti dari XXXXXX, Selanjutnya disebut **Penggugat VII**;
8. **PENGGUGAT VIII**, NIK: XXXXXX, tempat lahir Brebes, tanggal lahir 21 Februari 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Brebes, adalah Ahli Waris Pengganti dari XXXXXX, Selanjutnya disebut **Penggugat VIII**;
9. **PENGGUGAT IX**, NIK: XXXXXX, tempat lahir Brebes, tanggal lahir 03 Juli 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Brebes, adalah Ahli Waris Pengganti dari XXXXXX, Selanjutnya disebut **Penggugat IX**;
10. **PENGGUGAT X**, XXXXXX, tempat lahir Brebes, tanggal lahir 27 Juli 1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan dagang, Bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Brebes, Selanjutnya disebut **Penggugat X**;
11. **PENGGUGAT XI**, NIK: XXXXXX, tempat lahir Brebes, tanggal lahir 10 Agustus 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Brebes, Selanjutnya disebut **Penggugat XI**;
12. **PENGGUGAT XII**, NIK: XXXXXX, tempat lahir Brebes, tanggal lahir 10 Maret 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Brebes, Selanjutnya disebut **Penggugat XII**;
Semuanya selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;
Selanjutnya Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas telah memberi kuasa kepada : **1. HUTAMA AGUS SULTONI, S.H., dan 2. ABDULLAH ANIQ, S.H.I., M.H.**, Keduanya adalah para Advokat dari Kantor Hukum “**HUTAMA-ANIQ & REKAN**” yang beralamat di Jl.Yos Sudarso Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat

hlm. 2 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2020 dan telah diregister di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes tanggal 30 November 2020,
sebagai Para Penggugat;

Melawan

1. **TERGUGAT I**, NIK: XXXXXXX, tempat lahir Brebes, tanggal lahir 25 April 1949,
Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan cerai mati, Warga Negara
Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di
XXXXXXX Kabupaten Brebes, Selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **TERGUGAT II**, NIK: XXXXXXX, tempat lahir Brebes, tanggal lahir 09 Agustus
1971 (49 th), Jenis Kelamin laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Warga
Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat
tinggal di XXXXXXX Kabupaten Brebes, Selanjutnya disebut **Tergugat II**;
Selanjutnya Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah memberi
kuasa kepada : **1. DAVID, S.H., M.H., 2. SUGENG RIYADI, S.H., M.H., 3.**
PUTRI MACDALENA, S.H., 4. ROSLINA HUTASOIT, S.H., 5. HENDRY,
S.H., dan 6. YUDI LESMANA, S.H., Para Advokat yang berkantor di
Kantor Hukum DAVID KHAN & PARTNERS beralamat di Plaza Sentral
Building 9th Floor, Suite 919, Jl. Jendral Sudirman No. 47 Jakarta 12930
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2021 yang telah
didaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes tanggal 1
Maret 2021, sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 26 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Brebes dengan Nomor Register : 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs. tanggal 30
November 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

hlm. 3 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu di XXXXXX Kabupaten Brebes Jawa Tengah telah hidup sepasang suami isteri yang bernama XXXXXX dan XXXXXX yang tidak lain adalah orang tua Para Penggugat atau mertua Tergugat I.
2. Bahwa semasa hidupnya XXXXXX dan XXXXXX merupakan keluarga yang berkecukupan (kaya) dan terpandang di lingkungannya namun pada tanggal 25 Desember 1992 XXXXXX meninggal dunia kemudian menyusul XXXXXX meninggal pada tanggal 13 Mei 2000 karena sakit.
3. Bahwa selain meninggalkan banyak harta, XXXXXX dan XXXXXX mempunyai 10 (sepuluh) orang anak sebagai ahli waris antara lain sebagai berikut :
 1. XXXXXX XXXXXX.
 2. **XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX.**
 3. **XXXXXX.**
 4. XXXXXX XXXXXX.
 5. XXXXXX XXXXXX.
 6. XXXXXX XXXXXX.
 7. **XXXXXX XXXXXX.**
 8. XXXXXX XXXXXX.
 9. XXXXXX XXXXXX.
 10. XXXXXX XXXXXX.
4. Bahwa setelah meninggalnya XXXXXX dan XXXXXX ke sepuluh anaknya hidup berkecukupan karena semasa hidupnya XXXXXX dan XXXXXX selalu memberikan aset/kekayaannya untuk modal kesepuluh anak-anaknya tersebut.
5. Bahwa dari sepuluh keturunan XXXXXX dan XXXXXX yang telah meninggal dunia adalah 3 (tiga) orang yaitu :
 - 1) XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
 - 2) XXXXXX
 - 3) XXXXXX XXXXXX.
6. Bahwa XXXXXX XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2018 dan telah dikaruniai (2) orang keturunan sebagai ahli waris Pengganti yang bernama:

hlm. 4 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PENGGUGAT II (**Penggugat II**)
- b. PENGGUGAT III (**Penggugat III**)
7. Bahwa selain alm. XXXXXX XXXXXX, anak Nomor 7 (tujuh) yang bernama **Tolikhah Binti XXXXXX** juga telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2014 dan juga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris Pengganti yaitu bernama:
 - a. PENGGUGAT VII (**Penggugat VII**)
 - b. PENGGUGAT VIII (**Penggugat VIII**)
 - c. PENGGUGAT IX (**Penggugat IX**).
8. Bahwa dari sepuluh keturunan XXXXXX dan XXXXXX telah berumah tangga dan mempunyai keturunan, kecuali **XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX** yang **tidak dikaruniai keturunan**.
9. Bahwa Para Penggugat merupakan saudara kandung dari **XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX** yang tidak lain adalah suami Tergugat I, sehingga Tergugat I merupakan saudara ipar dari Para Penggugat.
10. Bahwa XXXXXX XXXXXX dahulu bernama **XXXXXX** namun setelah naik haji sekitar tahun 2007 namanya diganti dengan XXXXXX XXXXXX begitu juga dengan istrinya yang dahulu bernama **XXXXXX** berubah menjadi XXXXXX (Tergugat I).
11. Bahwa **XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX (Tergugat I)** pada tanggal 16 Maret 1974 berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Keboledan No. XXXXXX, tertanggal 20 Januari 2020.
12. Bahwa **XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX** menikah dengan Tergugat I yang berstatus janda yang mana sebelumnya telah mempunyai seorang anak bernama **TERGUGAT II (Tergugat II)**.
13. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat I, **XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX Bin XXXXXX** sudah mapan (kaya) karena pewaris adalah sosok pekerja keras, ulet dalam profesinya sebagai petani dan pedagang bawang merah yang sukses apalagi

hlm. 5 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



didukung dan dipercaya oleh orang tua dengan menjual tanah
XXXXXX seluas 4 Ha untuk modal usahanya.

- 14.** Bahwa **XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX** telah meninggal dunia
pada tanggal 12 Januari 2019, oleh karenanya mohon disebut
sebagai **Pewaris**. Dalam hal ini pewaris tidak mempunyai
keturunan, sehingga Pewaris meninggalkan :

- 1)** Seorang istri yang bernama **XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX**
(Tergugat I)
- 2)** 7 saudara kandung terdiri dari 5 (lima) saudara laki-laki dan 2 (dua)
saudara Perempuan bernama:
 - a. XXXXXX XXXXXX (Penggugat I)
 - b. XXXXXX XXXXXX (Penggugat IV)
 - c. XXXXXX XXXXXX (Penggugat V)
 - d. XXXXXX XXXXXX (Penggugat VI)
 - e. XXXXXX XXXXXX (Penggugat X)
 - f. XXXXXX XXXXXX (Penggugat XI)
 - g. XXXXXX XXXXXX (Penggugat XII).
- 3)** 2 (Dua) orang keponakan yang merupakan Ahli waris Pengganti dari
XXXXXX bernama:
 - a. PENGGUGAT II (Penggugat II).
 - b. PENGGUGAT III (Penggugat III).
- 4)** 3 orang keponakan yang merupakan Ahli waris Pengganti dari
XXXXXX XXXXXX bernama:
 - a. PENGGUGAT VII (Penggugat VII).
 - b. PENGGUGAT VIII (Penggugat VIII).
 - c. PENGGUGAT IX (Penggugat IX).

Nama-nama tersebut seluruhnya mohon disebut sebagai **ahli
waris**.

- 15.** Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, Pewaris (**XXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXX**) meninggalkan harta yang
didapatkan selama menikah dengan **XXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXX (Tergugat I)** yang terdiri dari **Barang /benda tidak
bergerak** sebagai berikut:

hlm. 6 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah sawah di Persil 27 S III seluas $\pm 2840 \text{ M}^2$ dengan SHM No. XXXXXXXX atas nama XXXXXX yang terletak di XXXXXX, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : XXXXXX.
 - Sebelah Timur : XXXXXX.
 - Sebelah Selatan : XXXXXX.
 - Sebelah Barat : XXXXXX.
- b. Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri sebuah bangunan di Persil 37, D I Letter C No. XXXXX seluas $\pm 280 \text{ m}^2$ atas nama XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX yang terletak di Desa XXXXX, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : XXXXX.
 - Sebelah Timur : XXXXX.
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa.
 - Sebelah Barat : XXXXX.
- c. Sebidang tanah sawah di Persil 2, S III **blok dadap** seluas $\pm 1450 \text{ m}^2$ Letter C No. XXXXX atas nama XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX yang terletak di Desa Keboledan Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : XXXXX.
 - Sebelah Timur : XXXXX, XXXXX.
 - Sebelah Selatan : Saluran air/buangan.
 - Sebelah Barat : Saluran air/buangan.
- d. Sebidang tanah sawah di Persil 4, S III **blok lombang** seluas $\pm 1100 \text{ m}^2$ Letter C No. XXXXX atas nama XXXXX XXXXX XXXXXX sekarang menjadi SHM No. XXXXX atas nama TERGUGAT II seluas $\pm 1613 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Keboledan Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, tersebut dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : XXXXX.
 - Sebelah Timur : XXXXX.
 - Sebelah Selatan : Saluran air/buangan.
 - Sebelah Barat : XXXXX.

hlm. 7 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sebidang tanah sawah di persil 6, S III **blok lombang** seluas \pm 3100 m² Letter C. 1429 atas nama XXXXXX XXXXX XXXXXX, sekarang menjadi SHM No. XXXXX atas nama TERGUGAT II seluas \pm 2764 m² yang terletak di Desa Keboledan Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, tersebut dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : saluran air / jalan desa.
- Sebelah Timur : XXXXX.
- Sebelah Selatan : XXXXX.
- Sebelah Barat : XXXXX.

Barang/benda tidak bergerak tersebut diatas, merupakan harta bersama antara Pewaris (XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX) dan istrinya XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX (Tergugat I) yang belum dibagi dan menjadi bagian pewaris, oleh karenanya mohon disebut sebagai **obyek sengketa**.

16. Bahwa dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

17. Bahwa oleh karena pewaris (XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX) telah meninggal terlebih dahulu, maka harta bersama dibagi menjadi dua, seperduanya adalah hak pewaris untuk dibagi ke seluruh ahli warisnya dan seperduanya adalah hak pasangan yang hidup terlama yaitu Tergugat I.

18. Bahwa harta tersebut merupakan hasil usaha bertani dan berdagang bawang merah XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX sehingga dengan hasil usaha tersebut, sebelum meninggal dunia pewaris dapat melaksanakan ibadah haji bersama istrinya (Tergugat I).

19. Bahwa selain harta tersebut, ada beberapa harta peninggalan berupa benda bergerak yang merupakan hasil usaha pewaris yaitu Mobil avanza warna hitam, perhiasan emas sebanyak 1 kg, 4 motor, dan bawang merah 20 ton, yang masih terlihat pada saat Pewaris masih hidup, namun setelah Pewaris (XXXXXX XXXXXX XXXXXX

hlm. 8 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



XXXXXX XXXXXX) meninggal dunia barang/benda bergerak tersebut dijual atau diganti dengan barang/benda lainnya.

20.

Bahwa Para Penggugat merupakan beberapa ahli waris yang berhak atas obyek sengketa tersebut sebagaimana disebutkan dalam **Al-Qur'an Surat Al-Nisa'** Ayat 176, yang artinya:

“ Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah: “ Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu) terdiri saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Al-Nisa 176).

Selain itu, dijelaskan pula dalam **Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam**:

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.”

21.

Bahwa Para Penggugat sudah berupaya untuk menempuh jalan kekeluargaan guna menyelesaikan persoalan **Pembagian Harta Waris** tersebut, namun Tergugat selalu menghindar dan tidak menanggapi maksud dan tujuan Para Penggugat dengan iktikad

hlm. 9 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



baik maka tidak ada jalan lain bagi Para Penggugat kecuali mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Brebes agar persoalan **Pembagian Harta Waris** ini dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

22. Bahwa dalam **Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam** menyebutkan:
- “ Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan Pembagian Warisan.”
23. Bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana dalam Posita No. 15 huruf (a) sampai dengan huruf (e) sekarang dikuasai dan dinikmati oleh **PARA TERGUGAT**.
24. Bahwa Para Tergugat mempunyai itikad buruk terhadap obyek sengketa tersebut dengan menutup-nutupi kepada Para Penggugat agar dapat dinikmati dan dikuasai sendiri oleh Para Tergugat.
25. Bahwa Para Penggugat khawatir obyek sengketa akan dialihkan atau dirubah status dan bentuknya baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II, oleh karena itu Para Penggugat **mohon diletakan sita jaminan** terhadap obyek sengketa sebagaimana dalam posita 15 huruf (a) sampai dengan huruf (e) tersebut diatas.
26. Bahwa apabila karena itikad buruk Para Tergugat terhadap **obyek sengketa** sudah dialihkan atau dirubah statusnya maupun bentuknya oleh Para Tergugat, maka segala bentuk peralihan hak dan status kepemilikan terhadap obyek sengketa sebagaimana posita No. 15 huruf (a) sampai dengan huruf (e) menjadi tanggung jawab Para Tergugat.
27. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan alasan yang sah dengan bukti-bukti otentik berdasarkan pasal 180 HIR, maka putusan atas -perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi.

hlm. 10 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas kepentingan seluruh ahli waris, maka mohon biaya perkara ini dibebankan secara tanggung renteng, atau secara bersama sama antara Para Penggugat dan Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan gugatan Para Penggugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan **XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX** sebagai **Pewaris** yang telah meninggal dunia pada 12 Januari 2019 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 1) XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX (istri)
 - 2) XXXXXX XXXXXX (kakak kandung)
 - 3) PENGGUGAT II (Keponakan / ahli waris pengganti alm.XXXXXX XXXXXX)
 - 4) PENGGUGAT III (Keponakan / ahli waris pengganti alm.XXXXXX XXXXXX)
 - 5) XXXXXX XXXXXX (adik kandung)
 - 6) XXXXXX XXXXXX (adik kandung)
 - 7) XXXXXX XXXXXX (adik kandung)
 - 8) PENGGUGAT VII (Keponakan / ahli waris pengganti XXXXXX XXXXXX)
 - 9) PENGGUGAT VIII (Keponakan / ahli waris pengganti XXXXXX XXXXXX)
 - 10) PENGGUGAT IX (Keponakan / ahli waris pengganti XXXXXX XXXXXX)
 - 11) XXXXXX XXXXXX (adik kandung)
 - 12) XXXXXX XXXXXX (adik kandung)
 - 13) XXXXXX XXXXXX (adik kandung)
3. Menetapkan harta bersama XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX dan XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX adalah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah sawah di Persil 27 S III seluas $\pm 2840 M^2$ dengan SHM No.XXXXXX atas nama XXXXXX yang terletak di XXXXXX, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

hlm. 11 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : XXXXXX.
- Sebelah Timur : XXXXXX.
- Sebelah Selatan : XXXXXX.
- Sebelah Barat : XXXXXX.

b. Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri sebuah bangunan di Persil 37, D I Letter C No. XXXXX seluas $\pm 280 \text{ m}^2$ atas nama XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX yang terletak di Desa XXXXX, Kabupaten Brebes, tersebut dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : XXXXX

c. Sebidang tanah sawah di Persil 2, S III **blok dadap** seluas $\pm 1450 \text{ m}^2$ Letter C No. XXXXX atas nama XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX yang terletak di Desa Keboledan Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, tersebut dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : XXXXX, XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX, XXXXX
- Sebelah Selatan : Saluran air/buangan
- Sebelah Barat : Saluran air/buangan.

d. Sebidang tanah sawah di Persil 4, S III **blok lombang** seluas $\pm 1100 \text{ m}^2$ Letter C No. XXXXX atas nama XXXXX XXXXX XXXXXX sekarang menjadi SHM No. XXXXX atas nama TERGUGAT II seluas $\pm 1613 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Keboledan Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, tersebut dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : Saluran air/buangan
- Sebelah Barat : XXXXX

hlm. 12 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e.

Sebidang tanah sawah di persil 6, S III **blok lombang** seluas ± 3100 m² Letter C. 1429 atas nama XXXXXX XXXXX XXXXXX, sekarang menjadi SHM No. XXXXX atas nama TERGUGAT II seluas ± 2764 m² yang terletak di Desa Keboledan Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, tersebut dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : saluran air / jalan desa
- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXX
- Sebelah Barat : XXXXX

4. Menetapkan XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX dan XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX masing-masing berhak memperoleh seperdua (1/2) bagian dari harta bersama.

5. Menetapkan bagian harta bersama Pewaris (XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX) merupakan harta waris yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya.

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX berdasarkan peraturan perundangan-undangan, yaitu sesuai hukum waris Islam yang berlaku.

7. Menghukum Para Tergugat menyerahkan bagian waris Para Penggugat sebagai ahli waris dari XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, jika tidak dapat dibagi secara fisik kebendaan/barang maka benda/barang tersebut secara umum dijual lelang oleh Pengadilan Agama Brebes melalui Kantor Lelang Negara dan hasil lelang tersebut dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris.

8. Meletakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa sebagaimana tertera dalam posita No. 15. huruf (a) sampai dengan huruf (e).

9. Menyatakan **sah dan berharga Sita Jaminan** atas obyek sengketa sebagaimana dalam posita No. 15. huruf (a) sampai dengan huruf (e).

10. Menyatakan secara hukum segala bentuk peralihan hak dan status kepemilikan terhadap obyek sengketa sebagaimana posita No. 15.

hlm. 13 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) sampai dengan huruf (e) menjadi tanggung jawab Para Tergugat.

11. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (***dwangsom***) Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan penyerahan harta waris yang menjadi bagian masing-masing Para Penggugat sebagai ahli waris agar memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini dijatuhkan.
12. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (***Uitvoerbaar Bij Voorraad***) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, maupun kasasi.
13. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan secara tanggung renteng, atau secara bersama sama antara Para Penggugat dan Para Tergugat.

- Atau apabila Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain, maka mohon diputus yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat, baik secara sendiri maupun diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat baik secara sendiri maupun diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai;

Bahwa kemudian telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. Mohammad Asnawi, Hakim Pengadilan Agama Brebes sebagai Mediator, namun gagal, karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari laporan hasil mediasi tanggal 04 Januari 2021;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Para Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 15 Maret 2021 sebagai berikut;

A. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Kompetensi Terkait Tidak Berwenang Secara Absolut Untuk Mengadili;

- 1.1 Bahwa perkara yang diajukan oleh Para Penggugat bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Brebes karena merupakan Sengketa

hlm. 14 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Hak Milik yang menjadi kewenangan Peradilan Umum / Peradilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili karena terhadap obyek gugatan pada halaman 6 angka 15 poin a, b, c, d dan e, saat ini telah bersertipikat Hak Milik atas nama Tergugat 1 dan Tergugat 2;

- 1.2 Bahwa, dengan adanya Sertifikat yang telah terbit atas obyek sengketa selain dari yang dikuasai oleh Para Penggugat, maka sangat jelas Pengadilan Agama Brebes tidak berhak mengadili perkara *a quo* hal ini sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomo 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama RI dan juga mendasar pada Yurisprudensi MARI No. 162 K/Pdt/1992 tanggal 10 Pebruari 1992;

2. Eksepsi Obscuur Libel;

Bahwa uraian gugatan Para Penggugat “tidak jelas”. Ketidak jelasan gugatan Para Penggugat terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) hal ini terlihat dalam uraian Penggugat dalam gugatan, yaitu :

- 2.1. Posita Para Penggugat pada halaman 4 angka 11 terkait pernikahan antara Tergugat I dengan almarhum XXXXXX XXXXXX pada tanggal 14 Maret 1974.

Faktanya sesuai dengan kutipan buku nikah No.XXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Wanasari Brebes, Pernikahan antara Tergugat I dengan almarhum XXXXXX XXXXXX, yaitu pada tanggal 23 Desember 1970, dengan demikian sudah sangat jelas gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

- Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 4 angka 12 yang dikatakan saat Tergugat I menikah dengan XXXXXX XXXXXX, Tergugat I telah mempunyai seorang anak bernama TERGUGAT II/Tergugat II.

Faktanya Pernikahan antara Tergugat I dengan XXXXXX XXXXXX dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 1970 berdasarkan kutipan buku nikah No.XXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Wanasari Brebes dan Tergugat II/TERGUGAT II lahir pada tanggal 09 Agustus 1971 berdasarkan surat kelahiran nomor XXXXX yang menerangkan “telah lahir seorang anak laki-laki bernama TERGUGAT II/Tergugat II pada tanggal 9 Agustus 1971 di Kelurahan

hlm. 15 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Keboledan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dari orang tua bernama XXXXX (Bapak) dan XXXXXX (Ibu)” dan berdasarkan Akta Kelahiran No. 713/XXXXXXI/DP.I/1988 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Brebes tertanggal 3 Mei 1988, yang menerangkan “Di Desa Keboledan Kec. Wanasari Kab. Brebes pada tanggal 9 Agustus 1971 telah lahir TERGUGAT II anak laki-laki dari Suami – Isteri XXXXXX dan XXXXXX.

Berdasarkan bukti tersebut merupakan fakta Hukum bahwa Tergugat 1 tidak membawa anak saat menikah dengan XXXXXX XXXXXX dan Tergugat II adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Tergugat 1 dengan XXXXXX XXXXXX, dengan demikian sudah sangat jelas gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

2.2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 angka 14, Penggugat menyebutkan ahli waris XXXXXX XXXXXX adalah ;

1. Seorang Isteri yang bernama XXXXX XXXXXX XXXXXX (Tergugat I)
2. 7 Saudara kandung terdiri dari 5 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan yang bernama :
 - a. XXXXX XXXXXX (Penggugat I).
 - b. XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX (Penggugat IV).
 - c. XXXXXX XXXXXX (Penggugat V).
 - d. XXXXXX XXXXXX (Penggugat VI).
 - e. Somadbin XXXXXX (Penggugat X).
 - f. XXXXXX XXXXXX (Penggugat XI).
 - g. XXXXXX XXXXXX (Penggugat XII).
3. 2 orang keponakan yang merupakan ahli waris pengganti dari XXXXXX bernama :
 - a. XXXXX XXXXX (Penggugat II).
 - b. PENGUGAT III (Penggugat III).
4. 3 orang keponakan yang merupakan ahli waris pengganti dari XXXXXX XXXXXX bernama :
 - a. XXXXX (Penggugat VII).
 - b. PENGUGAT VIII (Penggugat VII).
 - c. PENGUGAT IX (Penggugat IX).

hlm. 16 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Para Penggugat tersebut sama sekali tidak menyebutkan nama TERGUGAT II/Tergugat II sebagai salah satu ahli waris dari XXXXXX XXXXXX, Faktanya Tergugat II adalah anak dari hasil pernikahan Tergugat I dan XXXXXX, hal ini berdasarkan :

- a. Surat Kelahiran nomor XXXXXXXX yang menerangkan telah lahir seorang anak laki-laki bernama TERGUGAT II/Tergugat II pada tanggal 9 Agustus 1971 di Kelurahan Keboledan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dari orang tua bernama XXXXX (Bapak) dan XXXXXX (Ibu).
- b. Akta Kelahiran No. XXXXXXXX yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Brebes tertanggal 3 Mei 1988, yang menerangkan "Di Desa Keboledan Kec. Wanasari Kab. Brebes pada tanggal 9 Agustus 1971 telah lahir TERGUGAT II anak laki-laki dari Suami – Isteri XXXXXX dan XXXXXX
- c. Kutipan Akta Nikah XXXXX yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brebes tertanggal 10 Mei 1996, menerangkan pada tanggal 9 Mei 1996 telah dilangsungkan akad nikah sorang laki-laki bernama TERGUGAT II Bin (anak dari) XXXXXX XXXXXX dengan seorang wanita bernama XXXXX binti (anak dari) XXXXX.

Berdasarkan hal tersebut Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

- 2.3. Bahwa mengenai tanah yang menjadi objek sengketa yang Penggugat uraikan dalam dalam Posita dan Petitum huruf b. Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Persil 37, D I Letter C No. XXXXX seluas $\pm 280 \text{ M}^2$ atas nama XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX yang terletak di XXXXX, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXXX.
- Sebelah Timur : XXXXX.
- Sebelah Selatan : Jalan Desa.
- Sebelah Barat : XXXXX.

Keterangan tersebut berbeda dengan dasar hak yang dimiliki oleh Tergugat II Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. XXXXX atas nama Tergugat II, berbeda luasan, berbeda nomor girik Letter C dan berbeda dengan batasan-batasan tanahnya.

hlm. 17 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang Tergugat II miliki adalah Sebidang tanah Persil 37, D I bekas tanah Yasan C No. 1934 seluas 275 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : Jalan Desa.
- Sebelah Barat : XXXXX.

dengan demikian obyek sengketa yang digugat Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

- 2.4. Sebidang tanah sawah Persil 2,S III Blok Dadap seluas \pm 1450 M² Letter C No.XXXXXX atas nama XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX yang terletak di Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXXX.
- Sebelah Timur : XXXXX, XXXXX.
- Sebelah Selatan : Saluran Air/Buangan.
- Sebelah Barat : Saluran Air/Buangan.

Keterangan tersebut berbeda dengan dasar hak yang dimiliki oleh Tergugat II Berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 28 Agustus 1990, berbeda luasan, berbeda nomor girik dan berbeda dengan batasan-batasan tanahnya.

Tanah yang Tergugat II miliki adalah Sebidang tanah sawah Persil 2,S III seluas 0.145 Ha D. Lama No. 064 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : Pengambilan Air.
- Sebelah Barat : Pengambilan Air

dengan demikian obyek sengketa yang di gugat para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

3. Legal Standing;

- 3.1. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum atas obyek sengketa, karena obyek yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah bersertipikat Hak Milik, dan Para Tergugat peroleh dari

hlm. 18 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil pembelian/jual-beli Para Tergugat dengan Pemilik Tanah, sehingga hal ini masuk sengketa Hak bukan sengketa waris;

- 3.2. Seluruh Objek sengketa yang Para Penggugat uraikan dalam dalam Posita dan Petitum adalah milik Pribadi Para Tergugat berdasarkan Akta Hibah, Jual – beli dan Sertifikat Hak Milik yang sah dan berkekuatan Hukum,
- 3.3. Bahwa tidak ada satupun ojek sengketa yang Para Penggugat uraikan dalam Posita dan Petitum yang membuktikan harta – harta tersebut adalah milik XXXXXX XXXXXX, maka Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat Hak Milik Para Tergugat, dengan demikian maka gugatan para penggugat harus di tolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduideljke en bepaalde conclusie*), maka kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dimuat dan dianggap terurai kembali dalam pokok perkara sejauh/sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara.
2. Bahwa pertama-tama Para Tergugat Konvensi menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat Konvensi;
3. Bahwa benar dahulu Tergugat I bernama XXXXXX dan berubah menjadi XXXXX dan dahulu XXXXXX XXXXXX bernama XXXXXX;
4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita Para Penggugat pada halaman 4 angka 11 terkait pernikahan antara Tergugat I dengan almarhum XXXXXX XXXXXX pada tanggal 14 Maret 1974. Faktanya sesuai dengan kutipan buku nikah No.XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Wanasari Brebes, pernikahan antara Tergugat I dengan almarhum XXXXXX XXXXXX yaitu pada tanggal 23 Desember 1970;

hlm. 19 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita Para Penggugat pada halaman 4 angka 12 yang mendalilkan bahwa saat Tergugat I menikah dengan XXXXXX XXXXXX, Tergugat I telah mempunyai seorang anak bernama TERGUGAT II/Tergugat II.

Faktanya Pernikahan antara Tergugat I dengan Alm. H.XXXXX XXXXXX dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 1970 berdasarkan kutipan buku nikah No.XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Wanasari Brebes dan Tergugat II/TERGUGAT II lahir pada tanggal 09 Agustus 1971 berdasarkan surat kelahiran nomor XXXXX yang menerangkan "telah lahir seorang anak laki-laki bernama TERGUGAT II/Tergugat II pada tanggal 9 Agustus 1971 di Kelurahan Keboledan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dari orang tua bernama XXXXX (Bapak) dan XXXXXX (Ibu)" dan berdasarkan Akta Kelahiran No. 713/XXXXXI/DP.I/1988 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Brebes tertanggal 3 Mei 1988, yang menerangkan "Di Desa Keboledan Kec. Wanasari Kab. Brebes pada tanggal 9 Agustus 1971 telah lahir TERGUGAT II anak laki-laki dari Suami – Isteri XXXXXX dan XXXXXX

Sehingga berdasarkan bukti tersebut merupakan fakta Hukum bahwa Tergugat 1 tidak membawa anak saat menikah dengan Alm. H.XXXXX XXXXXX dan Tergugat II adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Tergugat 1 dengan Alm. H.XXXXX XXXXXX;

6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas Posita Para Penggugat pada halaman 4 angka 14 terkait Ahli Waris, Para Penggugat menyebutkan ahli waris XXXXXX XXXXXX adalah ;

1. Seorang Isteri yang bernama XXXXX XXXXXX XXXXXX (Tergugat I)
2. 7 Saudara kandung terdiri dari 5 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan yang bernama :
 - a. XXXXX XXXXXX (Penggugat I)
 - b. XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX (Penggugat IV)
 - c. XXXXXX XXXXXX (Penggugat V)
 - d. XXXXXX XXXXXX (Penggugat VI)
 - e. Somadbin XXXXXX (Penggugat X)
 - f. XXXXXX XXXXXX (Penggugat XI)

hlm. 20 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. XXXXXX XXXXXX (Penggugat XII)
- 3. 2 Orang keponakan yang merupakan ahli waris pengganti dari XXXXXX bernama
 - a. XXXXX XXXXXin (Penggugat II)
 - b. PENGGUGAT III (Penggugat III)
- 4. 3 Orang keponakan yang merupakan ahli waris pengganti dari XXXXXX XXXXXX bernama
 - a. XXXXX (Penggugat VII)
 - b. PENGGUGAT VIII (Penggugat VII)
 - c. PENGGUGAT IX (Penggugat IX).

Dalil Para Penggugat tersebut tidak menyebutkan nama TERGUGAT II/Tergugat II sebagai salah satu ahli waris dari Alm. H.XXXXX XXXXXX, Faktanya Tergugat II adalah anak dari hasil pernikahan Tergugat I dan XXXXXX yang seharusnya menjadi ahli waris dari Alm. H.XXXXX XXXXXX, hal ini berdasarkan :

- a. Surat Kelahiran nomor XXXXX yang menerangkan telah lahir seorang anak laki-laki bernama TERGUGAT II/Tergugat II pada tanggal 9 Agustus 1971 di Kelurahan Keboledan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dari orang tua bernama XXXXX (Bapak) dan XXXXXX (Ibu).
- b. Akta Kelahiran No. 713/XXXXXI/DP.I/1988 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Brebes tertanggal 3 Mei 1988, yang menerangkan "Di Desa Keboledan Kec. Wanasari Kab. Brebes pada tanggal 9 Agustus 1971 telah lahir TERGUGAT II anak laki-laki dari Suami – Isteri XXXXXX dan XXXXXX.
- c. Kutipan Akta Nikah XXXXX yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brebes tertanggal 10 Mei 1996, menerangkan pada tanggal 9 Mei 1996 telah dilaksanakan akad nikah sorang laki-laki bernama TERGUGAT II Bin (anak dari) XXXXXX XXXXXX dengan seorang wanita bernama XXXXX binti (anak dari) XXXXX.

- 7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas Posita Para Penggugat pada halaman 5 nomor 15 terkait harta bersama antara Tergugat I dengan XXXXXX XXXXXX, sebagai berikut :

hlm. 21 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah sawah persil 27, S III seluas $\pm 2840 \text{ M}^2$ sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik No XXXXX atas nama XXXXXX yang terletak di XXXXXX, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : XXXXXX.
- Sebelah Timur : XXXXXX.
- Sebelah Selatan : XXXXXX.
- Sebelah Barat : XXXXXX.

Faktanya Tanah tersebut Tergugat I peroleh dari hasil pembelian dari XXXXXX/Pemilik Tanah sesuai Surat Keterangan Tanda Terima uang Tertanggal 27 Desember 1996, dibeli dengan menggunakan uang pribadi Tergugat I hasil dari pemberian harta cerai Tergugat I dengan Sdr. XXXXX, Oleh karena itu harta tersebut adalah Harta Peribadi milik Tergugat I;

- b. Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Persil 37, D I Letter C No. XXXXX seluas $\pm 280 \text{ M}^2$ atas nama XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX yang terletak di XXXXX, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXXX.
- Sebelah Timur : XXXXX.
- Sebelah Selatan : Jalan Desa.
- Sebelah Barat : XXXXX.

Keterangan tersebut berbeda dengan dasar hak yang dimiliki oleh Tergugat II Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. XXXXX atas nama Tergugat II, berbeda luasan, berbeda nomor girik Letter C dan berbeda dengan batasan-batasan tanahnya, Tanah yang Tergugat II miliki adalah Sebidang tanah Persil 37, D I bekas tanah Yasan C No. 1934 seluas 275 M^2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : Jalan Desa.
- Sebelah Barat : XXXXX.

Faktanya Tanah tersebut Tergugat II peroleh berdasarkan Hibah dari Tergugat I sesuai Akta Hibah No. XXXXX pada tanggal 12 bulan Agustus 2003, tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I dengan menggunakan uang pribadi Tergugat I hasil dari pemberian harta cerai Tergugat I dengan Sdr.

hlm. 22 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



XXXXX, Oleh karena itu harta tersebut adalah Harta Pribadi milik Tergugat I yang dihibahkan kepada Tergugat II;

- c. Sebidang tanah sawah Persil 2,S III Blok Dadap seluas \pm 1450 M² Letter C No.XXXXXX atas nama XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX yang terletak di Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXXX.
- Sebelah Timur : XXXXX, XXXXX.
- Sebelah Selatan : Saluran Air/Buangan.
- Sebelah Barat : Saluran Air/Buangan.

Keterangan tersebut berbeda dengan dasar hak yang dimiliki oleh Tergugat II Berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 28 Agustus 1990, berbeda luasan, berbeda nomor girik dan berbeda dengan batasan-batasan tanahnya

Tanah yang Tergugat II miliki adalah Sebidang tanah sawah Persil 2,S III seluas 0.145 Ha D. Lama No. 064 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : Pengambilan Air.
- Sebelah Barat : Pengambilan Air.

Faktanya Tanah tersebut Tergugat II peroleh dari hasil pembelian dari Ribi/Sartonah sesuai Surat Keterangan Jual Beli Tertanggal 28Agustus 1990, dibeli dengan menggunakan uang pribadi Tergugat II hasil dari pekerjaan dan usaha, Oleh karena itu harta tersebut adalah Harta Pribadi milik Tergugat II;

- d. Sebidang tanah sawah Persil 4, S III Blok Lombang seluas \pm 1100 M² Letter C No. XXXXX atas nama XXXXX XXXXX XXXXXX sekarang menjadi sertifikat Hak Milik No. XXXXX atas nama XXXXX seluas \pm 1613 M² yang terletak di Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXXX.
- Sebelah Timur : XXXXX.
- Sebelah Selatan : Saluran Air/Buangan.
- Sebelah Barat : XXXXX.

hlm. 23 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Tanah tersebut Tergugat II peroleh dari hasil pembelian yang dibeli dengan menggunakan uang pribadi Tergugat II dari hasil pekerjaan/usaha Penggugat II, Oleh karena itu harta tersebut adalah Harta Pribadi milik Tergugat II sertifikat Hak Milik No. XXXXX atas nama XXXXX;

- e. Sebidang tanah sawah persil 6, S III Blok Lombang seluas $\pm 3100 \text{ M}^2$ Letter C No. 1429 atas nama XXXXXX XXXXX Sulmah, sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik No. XXXXX atas nama XXXXX seluas $\pm 2764 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran Air/Jalan Desa.
- Sebelah Timur : XXXXX.
- Sebelah Selatan : XXXXX.
- Sebelah Barat : XXXXX.

Tanah tersebut Tergugat II peroleh dari hasil pembelian yang dibeli dengan menggunakan uang pribadi Tergugat II dari hasil pekerjaan/usaha Penggugat II, Oleh karena itu harta tersebut adalah Harta Pribadi milik Tergugat II berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. XXXXX atas nama XXXXX

8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita Para Penggugat pada halaman 6 nomor 17 terkait pembagian waris, Faktanya seluruh objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah harta – harta pribadi Para Tergugat.

Senyatanya Harta – harta warisan XXXXXX XXXXXX dari hasil pernikahan antara XXXXXX XXXXXX dengan Tergugat I telah Tergugat 1 serahkan kepada Para Penggugat, yaitu harta berupa tanah, rumah dan mobil, yang mana harta tersebut telah dijual oleh Para Penggugat dan Para Penggugat telah memberikan bagian waris kepada Tergugat I sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan atas pembagian harta – harta tersebut Para Penggugat telah sepakat tidak akan menuntut kembali dikemudian hari.

9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas posita Para Penggugat pada halaman 6 nomor 19 terkait harta XXXXXX XXXXXX berupa mobil avanza, perhiasan emas sebanyak 1 kg, 4 motor dan bawang merah 20 ton telah dijual/diganti dengan barang/benda lainnya. Faktanya Para Tergugat tidak pernah memiliki perhiasan sebanyak 1 kg dan bawang

hlm. 24 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



merah 20 ton, terkait harta – harta lain dalam pernikahan antara Tergugat I dengan XXXXXX XXXXXX, telah dijual oleh XXXXXX XXXXXX sendiri dan atau melalui orang lain dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk kehidupan sehari – hari dan biaya perobatan XXXXXX XXXXXX yang sakit selama 6 tahun akibat dari kecelakaan yang mengakibatkan kaki sebelah kiri luka parah karena disertai diabetes dan sisa harta pernikahan antara Tergugat I dengan XXXXXX XXXXXX telah Tergugat serahkan kepada Para Penggugat dan hasil penjualan atas harta tersebut telah dibagikan kepada seluruh ahli waris termasuk Tergugat I yang mendapatkan uang dari Penggugat sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

10. Bahwa dengan dibaginya harta-harta peninggalan alm. XXXXX XXXXXX kepada Para Penggugat dan Tergugat maka sudah terpenuhi pembagian waris atas harta peninggalan alm. XXXXX XXXXXX;
11. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas Posita Para Penggugat pada halaman 7 nomor 24 dimana Para Penggugat mendalilkan dalam Positanya bahwa Para Tergugat mempunyai itikad buruk terhadap obyek sengketa dengan menutup-nutupi kepada para Penggugat agar dapat dinikmati dan dikuasai sendiri oleh para Tergugat, Faktanya seluruh obyek gugatan yang digugat oleh Para Penggugat adalah harta pribadi milik Para Tergugat yang sah dan berkekuatan hukum, sehingga prasangka Para Penggugat terhadap Para Tergugat adalah salah;
12. Berdasarkan semua uraian tersebut di atas, oleh karena harta yang menjadi obyek perkara adalah harta pribadi hak milik Para Tergugat, bukan harta hasil pernikahan antara Tergugat I dengan XXXXXX XXXXXX, maka seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi dan segala tuntutan terhadap Para Tergugat Konvensi sangat beralasan menurut hukum untuk ditolak;
13. Bahwa sehubungan tidak ada alasan hukum yang kuat bagi Para Penggugat Konvensi, maka permohonan Penggugat Konvensi yang memohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voer bar bj Vooraad) sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada halaman 7 nomor 27, maka untuk itu Para Tergugat tolak dengan tegas;

hlm. 25 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.

Dengan fakta hukum yang demikian sudah jelas dan terang bahwa obyek sengketa ini bukan harta warisan yang harus dibagi kepada para penggugat karena harta yang dimiliki Para Tergugat adalah harta milik pribadi, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

GUGATAN REKOVENSI

1.

Bahwa sebelum menguraikan dasar hukum dan alasan Gugatan Rekonvensi, terlebih dahulu kami menyampaikan dalam Gugatan Rekonvensi ini kedudukan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai : Penggugat Rekonvensi I dan II.

Para Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai : Para Tergugat Rekonvensi.

2.

Bahwa Penggugat Rekonvensi 1 dan 2 mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang telah disampaikan dalam Konvensi secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;

3.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR dan Putusan Mahkamah Agung No.XXXXXX dan Putusan Mahkamah Agung No.XXXXXX,serta pendapat M. Yahya (Penerbit Sinar Gafika Cetakan Pertama April 2005) yang menyatakan batas pengajuan gugatan rekonvensi sebagaimana digariskan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut dapat diajukan selambat – lambatnya sebelum pemeriksaan pembuktian, sehingga secara formal mohon agar gugatan rekonvensi dalam perkara a quo dapat diterima;

4.

Bahwa sebelum Penggugat Rekonvensi I menikah dengan XXXXXX XXXXXX, Penggugat Rekonvensi I menikah dengan Sdr. XXXXX;

5.

Bahwa dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi I dengan Sdr. XXXXX memiliki kehidupan yang berkecukupan, Sdr. XXXXX bekerja sebagai Sekretaris Desa;

hlm. 26 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat Rekovensi I dengan Sdr. XXXXX bercerai dan akibat perceraian tersebut Penggugat Rekovensi I mendapatkan pembagian harta pernikahan berupa emas dan uang;
7. Bahwa pada tanggal 23 Desember 1970 Penggugat Rekovensi I menikah dengan XXXXXX XXXXXX sesuai dengan kutipan buku nikah No. XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Wanasari Brebes; (Bukti-PR 1).
8. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 1971, telah lahir seorang anak laki-laki bernama TERGUGAT II/Penggugat Rekovensi II berdasarkan surat kelahiran nomor XXXXX yang menerangkan telah lahir seorang anak laki-laki bernama TERGUGAT II / Penggugat Rekovensi II pada tanggal 9 Agustus 1971 di Kelurahan Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes dari orang tua bernama XXXXX (Bapak) dan XXXXXX (Ibu); (Bukti-PR 2) dan berdasarkan Akta Kelahiran No. 713/XXXXXX/DP.II/1988 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Brebes tertanggal 3 Mei 1988, yang menerangkan "Di Desa Keboledan Kec. Wanasari Kab. Brebes pada tanggal 9 Agustus 1971 telah lahir TERGUGAT II anak laki-laki dari Suami – Isteri XXXXXX dan XXXXXX; (Bukti-PR 3).
9. Bahwa pada tanggal 9 Mei 1996, Penggugat Rekovensi II menikah dengan Sdri. XXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah XXXXX yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brebes tertanggal 10 Mei 1996 yang menerangkan pada tanggal 9 Mei 1996 telah dilangsungkan akad nikah sorang laki-laki bernama TERGUGAT II Bin (anak dari) XXXXXX XXXXXX dengan seorang wanita bernama XXXXX binti (anak dari) XXXXX; (Bukti-PR 4).
10. Bahwa dalam pernikahan Penggugat Rekovensi II dengan Sdri. XXXXX memiliki kehidupan yang berkecukupan, Penggugat Rekovensi II memiliki usaha sebagai petani dan pedagang Bawang juga memiliki Warung Nasi di Cikarang Jawa Barat;
11. Bahwa pada tanggal 27 Desember 1996, Penggugat Rekovensi I membeli sebidang tanah sawah persil 27, S III seluas 2840 M² Sertifikat Hak Milik No XXXXX atas nama XXXXXX yang terletak di XXXXXX, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : XXXXXX.
 - Sebelah Timur : XXXXXX.

hlm. 27 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : XXXXXX.
- Sebelah Barat : XXXXXX.

dibeli dengan menggunakan uang pribadi Penggugat Rekovens I hasil dari pemberian harta perceraian Penggugat Rekovens I dengan Sdr. XXXXX, Oleh karena itu harta tersebut adalah Harta Peribadi Penggugat Rekovens I;

12. Bahwa pada tanggal 12 bulan Agustus 2003 Penggugat Rekovens I membeli Sebidang tanah darat Sebidang tanah Persil 37, D I bekas tanah Yasan C No. 1934 seluas 275 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : Jalan Desa.
- Sebelah Barat : XXXXX.

dibeli dengan menggunakan uang pribadi Penggugat Rekovens I hasil dari pemberian harta perceraian Penggugat Rekovens I dengan Sdr. XXXXX, Oleh karena itu harta tersebut adalah Harta Peribadi Penggugat Rekovens I. Lalu tanah tersebut di Hibahkan kepada Penggugat Rekovens II sesuai Akta Hibah No. XXXXX pada tanggal 12 bulan Agustus 2003;

13. Pada tanggal 28 Agustus 1990 Penggugat Rekovens II membeli Sebidang tanah sawah Persil 2, S III seluas 0.145 Ha D. Lama No. 064 dari Ribi/Sartonah sesuai Surat Keterangan Jual Beli Tertanggal 28 Agustus 1990, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : Pengambilan Air.
- Sebelah Barat : Pengambilan Air.

dibeli dengan menggunakan uang pribadi Tergugat II hasil dari pekerjaan dan usaha, Oleh karena itu harta tersebut adalah Harta Pribadi milik Penggugat Rekovens II;

14. Bahwa Penggugat Rekovens II memiliki Sebidang tanah sawah sertifikat Hak Milik No. XXXXX atas nama Penggugat Rekovens II seluas 1613 M² yang

hlm. 28 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes,
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXXX.
- Sebelah Timur : XXXXX.
- Sebelah Selatan : Saluran Air/Buangan.
- Sebelah Barat : XXXXX.

Tanah tersebut Penggugat Rekovensii 2 peroleh dari hasil pembelian yang dibeli dengan menggunakan uang pribadi Penggugat Rekovensii II dari hasil pekerjaan/usaha Penggugat Rekovensii II, Oleh karena itu harta tersebut adalah Harta Peribadi milik Rekovensii II;

15. Bahwa Penggugat Rekovensii II memiliki Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No. XXXXX atas nama Penggugat Rekovensii IIseluas 32764 M²yang terletak di Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran Air/Jalan Desa.
- Sebelah Timur : XXXXX.
- Sebelah Selatan : XXXXX.
- Sebelah Barat : XXXXX.

Tanah tersebut Rekovensii II peroleh dari hasil pembelian yang dibeli dengan menggunakan uang pribadi Rekovensii II dari hasil pekerjaan/usaha Rekovensii II, Oleh karena itu harta tersebut adalah Harta Peribadi milik Rekovensii II;

16. Bahwa sebagian harta – harta yang dimiliki Alm. H.XXXXX XXXXXX, telah dijual sendiri oleh H.XXXXX XXXXXX untuk biaya pengobatan dan kehidupan rumah tangga;

17. Bahwa selama XXXXXX XXXXXX sakit, pihak keluarga / para Tergugat Rekovensii tidak pernah menjenguk, datang dan atau mengurusnya. Akan tetapi setelah H.XXXXX XXXXXX meninggal, Para Penggugat menemui Penggugat Rekovensii meminta waris peninggalan XXXXXX XXXXXX;

18. Bahwa beulang kali para Tergugat Rekovensii datang menemui Penggugat Rekovensii meminta dengan paksa harta – harta yang dimiliki oleh Penggugat Rekovensii;

19. Bahwa atas seringnya pemaksaan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekovensii meminta harta Penggugat Rekovensii, maka pada Tahun 2019

hlm. 29 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekovensi telah menyerahkan kepada Para Tergugat Rekovensi berupa Tanah, Rumah dan Mobil sebagai dasar pembagian waris XXXXXX Abdul Ghoni dan saat itu Para Tergugat Rekovensi sepakat tidak akan menuntut kembali di kemudian hari;

20. Bahwa atas harta – harta yang di serahkan oleh Penggugat Rekovensi kepada Para Tergugat Rekovensi, harta – harta tersebut di jual sendiri oleh Para Tergugat Rekovensi dan Para Tergugat Rekovensi memberikan sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekovensi I sebagai hasil pembagian waris, pemberian uang tersebut disaksikan oleh Ustad Fahrurodji dan Sdr. Tobiiin;
21. Bahwa dengan dibaginya harta-harta peninggalan Alm. XXXXX XXXXXX kepada para Tergugat Rekovensi maka sudah terpenuhi pembagian waris atas harta peninggalan Alm. XXXXX XXXXXX;
22. Bahwa dengan adanya gugatan aquo jelas-jelas merugikan Penggugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi berpotensi kehilangan atas harta – harta nya dengan itu kami Para Penggugat Rekovensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan perbuatan para Tergugat Rekovensi adalah perbuatan melawan hukum;
23. Bahwa dalam Posita dan PEtitum dalam Gugatan Konvensi, Para Tergugat Rekovensi tidak menyebutkan Penggugat Rekovensi II/TERGUGAT II sebagai ahli waris dari Alm. H.XXXXX XXXXXX, senyatanya Penggugat Rekovensi II adalah salah satu ahli waris yang sah dari Alm. H.XXXXX XXXXXX, kami menduga Para Tergugat Rekovensi sengaja menghilangkan identitas dan atau nama Penggugat Rekovensi II sebagai ahli waris dari Alm. H.XXXXX XXXXXX, hal tersebut jelas merugikan Penggugat Rekonpensi II dengan itu kami Para Penggugat Rekovensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan perbuatan para Tergugat Rekovensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
24. Bahwa pada Tahun 2013 sebelum meninggal dunia H.XXXXX XXXXXX mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kaki sebelahh kiri luka parah Karena di sertai diabetes

hlm. 30 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Akibat kecelakaan tersebut XXXXXX Abdul Ghoni tidak dapat beraktfityas layaknya orang sehat, sehingga yang membantu dan merawat XXXXXX XXXXXX adalah para Penggugat Rekovensy;
26. Bahwa selama 6 tahun para Penggugat Rekovensy membawa XXXXXX Abdul Ghoni keberapa rumah sakit yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit;
27. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2019 H.XXXXX XXXXXX meninggal dunia;
28. Bahwa Para Penggugat Rekovensy merasa heran kepada Para Tergugat Rekovensy, kenapa para Tergugat Rekovensy meminta dan mempermasalahkan harta Alm. H.XXXXX XXXXXX, senyatanya saat Alm. H.XXXXX XXXXXXsakit selama 6 Tahun Para Tergugat Rekovensy tidak pernah membantu mengurusnya;
29. Bahwa saat ini seluruh obyek sengketa adalah Hak Milik SHM sehingga tidak beralasan hukum bila para penggugat meminta pembagian warisan atas obyek sengketa karena obyek sengketa ini sesungguhnya bukan harta warisan akan tetapi harta pribadi para Tergugat yang berasal dari jual beli dan hibah yang menjadi milik Para Tergugat seutuhnya. Justeru sikap dan tindakan para penggugat yang ingin menuntut pembagian warisan sangat merugikan Para Tergugat, apalagi sikap baik Para Tergugat selama ini hanya dimanfaatkan oleh Para Penggugat karena Tergugat 1 sudah semakin sepuh, maka permintaan dari para penggugat untuk membagi obyek tersebut harus di tolak seluruhnya;
30. Bahwa sifat baik Para Tergugat selama ini justeru menjadi alasan Para Penggugat ingin membagi hak Para Tergugat dengan dalil minta bagian warisan;
31. Bahwa pada saat ini Para Penggugat Rekovensy/Para Tergugat Konpensy digugat untuk menyerahkan dan atau memberikan Harta Para Penggugat Rekovensy / Tergugat Konvensy kepada Para Tergugat Rekovensy / Penggugat Konvensy, nyatanya harta – harta yang dimiliki oleh Para Penggugat Rekonpensy / Para Tergugat Konpensy adalah Hak Milik;
32. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat Rekonpensy/Para Penggugat Konpensy yang telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Brebes kepada Para Penggugat Rekonvensytelah memberikan beban, baik secara fisik, materi maupun mental kepada Para Penggugat Rekonvensy. Untuk

hlm. 31 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



menanggapi tuntutan-tuntutan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi telah menghabiskan banyak waktu, biaya dan tenaga;

33. Bahwa untuk mempertahankan haknya, maka Para Penggugat Rekonvensi harus melakukan pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan tuntutan aquo dan telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan instansi terkait dan dikarenakan Penggugat Rekonvensi I telah sepuh juga Kesibukan Penggugat Rekonvensi II dalam usahanya demi mengurus anak isteri dan Ibu maka Para Penggugat Rekonvensi meminta bantuan kepada Penasihat Hukum untuk mendampingi/mewakili Para Penggugat Rekonvensi, hal tersebut Para Penggugat Rekonvensi telah mengalami kehilangan waktu, tenaga dan biaya untuk menyelesaikan permasalahan ini.

34. Bahwa sebagai akibat adanya tuntutan-tuntutan dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut, maka Para Penggugat Rekonvensi harus berulang kali mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan penyelesaian permasalahan ini, antara lain:

a. Kerugian materi untuk biaya transportasi dan akomodasi serta biaya-biaya lainnya dalam melakukan pertemuan-pertemuan dengan instansi terkait pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan tuntutan aquo dan biaya Proses penanganan Perkara a quo hingga putusan Pengadilan, yang semuanya biaya-biaya tersebut adalah merupakan kerugian yang harus ditanggung oleh Para Penggugat Rekonvensi, kerugian mana dapat dirinci sebagai berikut:

1. Biaya jasa Penasihat Hukum sebesar Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)
2. Biaya-biaya operasional beracara termasuk biaya pengumpulan dokumen, fotocopy, legalisir, meterai, dan lain-lain adalah sebesar Rp.30.000.000,-
Jumlah sebesar Rp.180.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah)

b. Kerugian Materiil: Bahwa selain adanya kerugian materiil yang nyata tersebut, pada kenyataannya Para Penggugat Rekonvensi juga mengalami gangguan moril tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi

hlm. 32 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mata masyarakat (khususnya masyarakat yang berdomisili di areal tanah objek perkara) yang tidak dapat diperkirakan besaran nilainya, namun setidaknya kerugian immateriil yang diderita sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Bahwa kerugian total sebesar Rp.1.180.000.000,- (satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah) yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi tersebut adalah menjadi tanggung jawab Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;

35. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi khawatir apabila Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi lalai atau tidak memenuhi kewajiban hukum yang dibebankan oleh Putusan Pengadilan. Oleh karenanya patut dan wajar apabila terhadap seluruh harta benda/harta kekayaan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang ada diletakkan sita jaminan, diawali dengan sita jaminan terhadap barang bergerak dan apabila tidak mencukupi maka juga terhadap barang tidak bergerak. Melalui Gugatan Rekonvensi ini, Para Penggugat Rekonvensi juga meminta kepada Para Tergugat Rekonvensi /Para Penggugat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam Gugatan Rekonvensi Perkara a quo.

Berdasarkan uraian, fakta-fakta, bukti-bukti dan ketentuan-ketentuan hukum yang dikemukakan diatas, Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Brebes melalui Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa ,mengadili, memberikan pertimbangan hukum Perkara ini, berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 1 dan II / Penggugat Rekonvensi I dan II seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat sebagai tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat sebagai tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

hlm. 33 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya Perkara kepada Para Penggugat;

C. DALAM GUGATAN REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum karena telah menyembunyikan dan atau menghilangkan nama Penggugat Rekonvensi II / TERGUGAT II sebagai ahli waris XXXXXX XXXXXX;

3. Menyatakan Hukum ;

a. **XXXXX**, 72 Tahun (Brebes, tanggal 25-4-1949), beralamat di XXXXX, Brebes, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ("KTP") Nomor: XXXXXXXX

b. **TERGUGAT II**, 50 Tahun (Brebes, tanggal 9-8-1971), beralamat di XXXXX, Brebes, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ("KTP") Nomor: 3329080908710002

adalah Ahli Waris Alm. H. XXXXX XXXXXX;

4. Menyatakan Hukum ;

TERGUGAT II, 50 Tahun (Brebes, tanggal 9-8-1971), beralamat di XXXXX, Brebes, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ("KTP") Nomor: 3329080908710002 adalah anak laki-laki dari pasangan Suami – Istri alm. XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX dan XXXXX XXXXXX XXXXXX secara sah.

5. Menyatakan Hukum :

- a. Sebidang tanah sawah persil 27, S III seluas 2840 M² Sertifikat Hak Milik No XXXXX atas nama XXXXXX yang terletak di XXXXXX, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : XXXXXX.
- Sebelah Timur : XXXXXX.
- Sebelah Selatan : XXXXXX.
- Sebelah Barat : XXXXXX.

Adalah milik Penggugat Rekovensi 1 secara sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- b. Sebidang tanah darat Sebidang tanah Persil 37, D I bekas tanah Yasan C No. 1934 seluas 275 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX

hlm. 34 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Desa.
 - Sebelah Barat : XXXXX.
Adalah milik Penggugat Rekovens I secara sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - c. Sebidang tanah sawah Persil 2, S III seluas 0.145 Ha D. Lama No. 064 dari Ribi/Sartona sesuai Surat Keterangan Jual Beli Tertanggal 28 Agustus 1990, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : XXXXX
 - Sebelah Timur : XXXXX
 - Sebelah Selatan : Pengambilan Air.
 - Sebelah Barat : Pengambilan Air
Adalah milik Penggugat Rekovens I secara sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - d. Sebidang tanah sawah sertifikat Hak Milik No. XXXXX atas nama Penggugat Rekovens II seluas 1613 M² yang terletak di Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : XXXXX.
 - Sebelah Timur : XXXXX.
 - Sebelah Selatan : Saluran Air/Buangan.
 - Sebelah Barat : XXXXX.
Adalah milik Penggugat Rekovens I secara sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - e. Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No. XXXXX atas nama Penggugat Rekovens II seluas 32764 M² yang terletak di Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Saluran Air/Jalan Desa.
 - Sebelah Timur : XXXXX.
 - Sebelah Selatan : XXXXX.
 - Sebelah Barat : XXXXX.
Adalah milik Penggugat Rekovens I secara sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Hukum :

hlm. 35 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah sawah persil 27, S III seluas 2840 M² Sertifikat Hak Milik No XXXXX atas nama XXXXXX yang terletak di XXXXXX, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : XXXXXX.
- Sebelah Timur : XXXXXX.
- Sebelah Selatan : XXXXXX.
- Sebelah Barat : XXXXXX.

b. Sebidang tanah darat Sebidang tanah Persil 37, D I bekas tanah Yasan C No. 1934 seluas 275 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : Jalan Desa.
- Sebelah Barat : XXXXX.

c. Sebidang tanah sawah Persil 2,S III seluas 0.145 Ha D. Lama No. 064 dari Ribi/Sartonah sesuai Surat Keterangan Jual Beli Tertanggal 28 Agustus 1990, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : Pengambilan Air.
- Sebelah Barat : Pengambilan Air.

d. Sebidang tanah sawah sertifikat Hak Milik No. XXXXX atas nama Penggugat Rekovensi II seluas 1613 M² yang terletak di Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXXX.
- Sebelah Timur : XXXXX.
- Sebelah Selatan : Saluran Air/Buangan.
- Sebelah Barat : XXXXX.

e. Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No. XXXXX atas nama Penggugat Rekovensi II seluas 32764 M² yang terletak di Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran Air/Jalan Desa.
- Sebelah Timur : XXXXX.

hlm. 36 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : XXXXX.
- Sebelah Barat : XXXXX.

Adalah bukan berasal dari harta warisan yang harus dibagi kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan kepada siapa pun;

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.180.000.000,- (satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah);
8. Menyatakan Hukum bilamana Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak mampu secara tunai dan menyeluruh, maka hak milik Para Tergugat Rekonvensi dapat dijual dan atau dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jawa Tengah yang mana uangnya diperhitungkan sebagai pembayaran ganti rugi materiil dan imateriil Para Penggugat Rekonvensi;
9. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan atau siapapun yang menguasai obyek jaminan untuk mengosongkan objek jaminan demi pemenuhan hak Para Penggugat Rekonvensi bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
10. Menyatakan hukum Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan terhadap harta milik Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi adalah sah dan berharga;
11. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
12. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Brebes melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan Putusan atas perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah memberikan tanggapan atau repliknya secara tertulis tertanggal 29 Maret 2021 sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili

hlm. 37 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1 Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara a Quo jelas merupakan gugatan bidang kewarisan yang berada di wilayah atau lingkungan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Brebes sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 Jo Undang-undang No.3 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sepanjang pewaris beragama Islam tidak ada alasan dalam hal mengajukan eksepsi absolut, adapun obyek sengketa waris yang telah berganti kepemilikan adalah perbuatan dholim dari Para Tergugat karena dengan beralihnya kepemilikan menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II tidak menjadi patokan untuk menentukan jumlah dan nilai harta peninggalan Pewaris dan obyek yang disengketakan, dalam gugatan waris Para Penggugat adalah harta waris yang perolehannya didapat setelah berlangsungnya pernikahan antara Pewaris dengan Tergugat I.

1.2 Bahwa Yurisprudensi MARI No. 162 K/pdt/1992 tanggal 10 Februari 1992 tidak tepat diterapkan dalam perkara a quo, karena bukan merupakan sengketa keperdataan lain atau sengketa hak milik, namun perkara a quo adalah kewarisan dan Para Penggugat tidak ada yang menguasai obyek sengketa, justru Para Tergugat lah yang menguasai obyek sengketa.

2. Eksepsi Obscur Libel

2.1 Bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur haruslah dikesampingkan, karena baik subyek, pokok perkara, obyek perkara maupun dasar gugatan sudah sangat jelas dan rinci diuraikan, dalam surat gugatan Penggugat terkait tanggal pernikahan XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX dengan Tergugat I tidak menjadikan gugatan kabur atau tidak jelas karena obyek perkara merupakan bidang kewarisan bukan hal perceraian yang mana kapan tanggalnya, dimana perkawinannya haruslah tepat dan jelas sehingga ketidaksesuaian dalam pencantuman tanggal pernikahan XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX dengan Tergugat I tidak membuat status pewaris sebagai **suami dari Tergugat I** hilang.

hlm. 38 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



- 2.2 Bahwa dengan tidak dicantumkan Tergugat II atau Tergugat II sebagai ahli waris dalam gugatan Para Penggugat karena Tergugat II adalah bukan anak kandung dari pewaris yaitu orang lain yang bukan ahli waris tetapi mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris tanpa kerelaan dari ahli waris disamping itu Tergugat II beritikad buruk dengan merubah kepemilikan obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik, menghalang-halangi pembagian harta waris dengan menguasai obyek sengketa sehingga sangat tepat apabila Tergugat II menjadi subyek hukum dalam perkara a quo dan harus di tarik sebagai pihak berperkara.

3. Legal Standing

- 3.1 Bahwa gugatan Para Penggugat sudah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dan diatur dalam **Pasal 834 KUHPerdara** yang berbunyi :*"Tiap-tiap ahli waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya dan dalam **Pasal 188 KHI** berbunyi:".....Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui pembagian harta warisan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan".*

- 3.2 Bahwa eksepsi yang sudah di uraikan oleh Para Tergugat sudah menyangkut pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh majelis hakim;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes untuk menolak seluruh eksepsi Para Tergugat tersebut.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Penggugat membantah, menolak, menyangkal dengan tegas setiap dan seluruh dalil, alasan dan hal – hal yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui

hlm. 39 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya oleh Para Penggugat di dalam replik ini dan Para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam gugatannya.

2. Bahwa Para Tergugat menyampaikan fakta perkawinan antara XXXXXX XXXXXX XXXXXX dengan Tergugat II pada tanggal 23 Desember 1970 sesuai kutipan buku nikah No. XXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Wanasari Brebes bukan tanggal 16 Maret 1974 berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Keboledan No. XXXXXX, tertanggal 20 Januari 2020 namun hal tersebut menunjukkan pewaris adalah suami yang sah dari Tergugat I.

3. Bahwa pada jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara point.5 sangat jelas diartikan bahwa Para Tergugat menolak sendiri seorang anak yang bernama TERGUGAT II / Tergugat II bukanlah anak hasil dari pernikahan antara Tergugat I dan XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX (**pewaris**) artinya adanya pengakuan dari Para Tergugat baik di sengaja maupun tidak di sengaja bahwa TERGUGAT II / Tergugat II bukan keturunan pewaris namun disisi lain Para Tergugat mendalilkan kepemilikan dokumen lahir dari TERGUGAT II / Tergugat II seperti :

- a. Surat Kelahiran nomor XXXXX yang menerangkan telah lahir seorang anak laki-laki bernama TERGUGAT II/Tergugat II pada tanggal 9 Agustus 1971 di Kelurahan Keboledan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dari orang tua bemama XXXXX (Bapak) dan XXXXXX (Ibu).
- b. Akta Kelahiran No. 713XXXXXI/DP.V1988 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Brebes tertanggal 3 Mei 1988, yang menerangkan “ Di Desa Keboledan Kec. Wanasari Kab. Brebes pada tanggal 9 Agustus 1971 telah lahir TERGUGAT II anak laki-laki dari Suami - Isteri XXXXXX dan XXXXXX.
- c. Kutipan Akta Nikah 0538/0298N11996 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brebes tertanggal 10 Mei 1996, menerangkan pada tanggal 9 Mei 1996 telah dilangsungkan akad nikah sorang laki-laki bemama TERGUGAT II Bin (anak dari) XXXXXX XXXXXX dengan seorang wanita bernama XXXXX binti (anak dari) XXXXX.

4. Bahwa dokumen yang disampaikan Para Tergugat tersebut adalah rekayasa yang dibuat oleh Para Tergugat dengan itikad buruk dalam menguasai

hlm. 40 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua harta-harta peninggalan pewaris yang secara nyata isinya bertentangan dengan peristiwa kelahiran TERGUGAT II /Tergugat II yang sebenarnya karena pada waktu pewaris menikah dengan Tergugat I TERGUGAT II / Tergugat II sudah berusia ± 2 (dua) tahun dan Tergugat II lahir di Desa Cimohong, Kecamatan Bulakamba, kabupaten Brebes, bukan di Kelurahan Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes seperti yang ada pada dokumen lahir milik Tergugat II (Surat Kelahiran nomor XXXXX)**apalagi** di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes tidak ada **Kelurahan Keboledan** sangat jelas bahwa Surat Kelahiran nomor XXXXX yang dimiliki oleh Para Tergugat hanya untuk formalitas persyaratan pembuatan akte kelahiran sehingga Surat Kelahiran nomor XXXXX yang menerangkan telah lahir seorang anak laki-laki bernama TERGUGAT II/Tergugat II pada tanggal 9 Agustus 1971 di Kelurahan Keboledan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dari orang tua bernama XXXXX (Bapak) dan XXXXXX (Ibu) bertentangan dengan pasal 27 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana diubah oleh [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) mengatur sebagai berikut: “*Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.*” dan faktanya Akta Kelahiran No. 7131XXXXXI/DP.V1988 diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Brebes pada tanggal 3 Mei 1988 selang / berjarak 17 tahun setelah tanggal kelahiran TERGUGAT II / Tergugat II.

5. Bahwa oleh karena Para Tergugat sudah mengakuinya di jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara point.5 yang menerangkan TERGUGAT II / Tergugat II bukanlah anak kandung dari pewaris dan pengakuan lainnya yaitu terjadi pada saat mediasi sebelum sidang di Pengadilan Agama Brebes dan pada sidang pertama yaitu pada saat Para Tergugat belum didampingi oleh Penasehat Hukumnya dan Tergugat II sendiri yang menyampaikan kepada majelis hakim bahwa dirinya adalah anak tiri dari XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX (**pewaris**) dan bahkan

hlm. 41 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



bukan menjadi rahasia umum lagi di Desa Keboledan maupun Desa Cimohong terkait TERGUGAT II / Tergugat II bukan anak kandung dari Pewaris maka tidak ada alasan Para Tergugat untuk menghalang-halangi pembagian waris atas harta peninggalan pewaris kepada seluruh ahli waris sehingga semua harta peninggalan yang di dalilkan pada jawaban Para Tergugat dalam Pokok perkara pada point 7 huruf a sampai huruf e adalah murni harta peninggalan pewaris karena perolehannya bersumber dari girik desa atau buku C desa atas nama pewaris yang dibeli atau diperoleh setelah berlangsungnya pernikahan antara Pewaris dengan Tergugat I.

6. a. Bahwa Terhadap obyek sengketa (dalam posita No. 15 huruf a) atau yang disebutkan Para Tergugat dalam jawabannya (Point 7 huruf a) Sebidang tanah sawah di Persil 27 S III seluas $\pm 2840 \text{ M}^2$ dengan SHM No.XXXXXX atas nama XXXXXX yang terletak di XXXXXX, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : XXXXXX.
- Sebelah Timur : XXXXXX.
- Sebelah Selatan : XXXXXX.
- Sebelah Barat : XXXXXX.

tidak benar apabila obyek sengketa tersebut merupakan harta pribadi milik Tergugat I yang dibeli dengan uang pribadi Tergugat I hasil pemberian harta cerai Tergugat I, pada faktanya obyek sengketa tersebut dibeli Tergugat I dan Pewaris setelah menikah dengan Pewaris tepatnya pada tanggal 27 Desember 1996, sehingga obyek sengketa tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Pewaris dengan Tergugat I karena dibeli setelah adanya perkawinan antara keduanya, tanpa melihat atas nama siapa obyek sengketa tersebut dinamakan. (vide Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).

- b. Bahwa terhadap obyek sengketa (dalam posita No. 15 huruf b) atau yang disebutkan Para Tergugat dalam jawabannya (Point 7 huruf b) Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri sebuah bangunan di Persil 37, D I Letter C No. XXXXX seluas $\pm 280 \text{ m}^2$ atas nama XXXXX XXXXX XXXXXX yang terletak di Desa XXXXX, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

hlm. 42 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : XXXXX.

Tidak benar apabila tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I menggunakan harta pribadi Tergugat I hasil pemberian harta cerainya kemudian dihibahkan kepada Tergugat II pada tahun 2003, pada faktanya dalam girik tertulis atas nama TERGUGAT II XXXXX XXXXX XXXXXX oleh karena itu harta tersebut memang harta peninggalan pewaris yang dibeli oleh pewaris dari Sdr. Kodirun sehingga pernyataan Tergugat I mengenai perolehan tanah tersebut dibeli dengan harta pribadi Tergugat I sangat tidakberdasar, sehingga seolah-olah semuanya adalah harta pribadi Para Tergugat.

c. Bahwa terhadap obyek sengketa (dalam posita No. 15 huruf c) atau yang disebutkan Para Tergugat dalam jawabannya (Point 7 huruf c) Sebidang tanah sawah di Persil 2, S III **blok dadap** seluas $\pm 1450 \text{ m}^2$ Letter C No. XXXXX atas nama XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX yang terletak di Desa Keboledan Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : XXXXX.
- Sebelah Timur : XXXXX, XXXXX.
- Sebelah Selatan : Saluran air/buangan.
- Sebelah Barat : Saluran air/buangan.

Tidak benar dan sangat tidak berdasar apabila obyek sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat II pada tahun 1990, karena dalam girik pun tertulis atas nama TERGUGAT II XXXXX XXXXX XXXXXX, dan pada saat itu Tergugat II masih kecil, bagaimana mungkin anak kecil sudah mampu membeli tanah dengan hasil usahanya, penyantunan nama XXXXX XXXXX XXXXXX dalam girik tersebut menandakan harta tersebut adalah harta pewaris yang dibeli dari Sdr. Ribi alm/ Sartonah.

d. Bahwa terhadap obyek sengketa (dalam posita No. 15 huruf d) atau yang disebutkan Para Tergugat dalam jawabannya (Point 7 huruf d) Sebidang tanah sawah di Persil 4, S III **blok lombang** seluas $\pm 1100 \text{ m}^2$ Letter C No. XXXXX atas nama XXXXX XXXXX XXXXXX sekarang

hlm. 43 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi SHM No. XXXXX atas nama TERGUGAT II seluas $\pm 1613 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Keboledan Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, tersebut dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : Saluran air/buangan
- Sebelah Barat : XXXXX.

Tidak benar apabila obyek sengketa tersebut hasil beli Tergugat II dari usahanya sendiri, harta tersebut merupakan harta bersama antara Pewaris dengan Tergugat I.

- e. Bahwa terhadap obyek sengketa (dalam posita No. 15 huruf e) atau yang disebutkan Para Tergugat dalam jawabannya (Point 7 huruf e) Sebidang tanah sawah di persil 6, S III **blok lombang** seluas $\pm 3100 \text{ m}^2$ Letter C. 1429 atas nama XXXXXX XXXXX XXXXXX, sekarang menjadi SHM No. XXXXX atas nama TERGUGAT II seluas $\pm 2764 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Keboledan Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, tersebut dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : saluran air / jalan desa
- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXX
- Sebelah Barat : XXXXX.

Tidak benar apabila obyek sengketa tersebut hasil beli Tergugat II dari usahanya sendiri, nampak sekali jawaban Para Tergugat sebagai upaya pengelabuan atas harta peninggalan pewaris yang sedang dinikmati, harta tersebut jelas merupakan harta bersama antara Pewaris dengan Tergugat I.

7. Bahwa Para Penggugat keberatan terhadap jawaban Para Tergugat dalam Pokok perkara pada point 7 huruf a sampai huruf e dimana Para Tergugat mendalilkan dan bertahan pada pendapatnya sendiri seolah-olah Para Tergugat lah pemiliknya dan menguasai semua harta peninggalan pewaris, sehingga menunda atau mempersulit pembagiannya sama saja dengan sikap tidak amanah dan seperti mengambil harta yang bukan miliknya, juga cenderung mempermainkan harta milik orang lain. "Padahal kita diperintahkan untuk bersikap

hlm. 44 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amanah," Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." Dan dalam surat Al-Anfal ayat 27 Allah SWT juga berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."

8. Bahwa **tidak benar** terhadap dalil Para Tergugat dalam jawabanya pada pokok perkara (point 8) apabila harta Peninggalan Pewaris yang dijadikan obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat adalah harta pribadi Para Tergugat, selanjutnya Para Tergugat menyatakan "*Harta - harta warisan Alm. H.XXXXX XXXXXX dari hasil pernikahan antara Alm. H.XXXXX XXXXXX dengan Tergugat I telah Tergugat I serahkan kepada Para Penggugat yaitu harta berupa Tanah, Rumah dan Mobil, yang mana harta tersebut telah dijual oleh Para Penggugat dan Para Penggugat telah memberikan bagian waris kepada Tergugat I sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan atas pembagian harta – harta tersebut Para Penggugat telah sepakat tidak akan menuntut kembali di kemudian hari*" dan lagi-lagi Para Tergugat menyatakan sebuah pengakuan kembali terhadap jati diri seseorang yang bernama TERGUGAT II / Tergugat II bukanlah ahli waris dari **XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX (pewaris)** karena lazimnya seorang ahli waris akan mempertahankan harta peninggalan si pewaris.

9. Bahwa apa yang disampaikan Para Tergugat tersebut perlu diluruskan, peristiwa tersebut memang terjadi namun Para Penggugat tidak pernah menjual, yang menjual adalah pewaris sendiri atas suruhan Tergugat I karena **pewaris** yang pada saat itu sedang sakit tentunya memerlukan biaya perawatan kemudian sisanya dibelikan tanah kembali di Desa Siasem kemudian oleh TERGUGAT II / Tergugat II akan membuat

hlm. 45 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



peralihan hak milik menjadi Sertifikat Hak Milik namun maksud dan tujuan Tergugat II tidak berjalan mulus karena di tolak oleh Kepala Desa Siasem dengan pengakuan TERGUGAT II / Tergugat II bukan anak kandung Pewaris sehingga diketahui oleh Para Penggugat dan muncul kesepakatan dalam pembagian yaitu tanah tersebut dijual dan Tergugat I menerima separo sedangkan Para Penggugat menerima separo / setengah dari nilai penjualan tersebut, sehingga dalil Para Tergugat yang menyatakan harta bersama antara Tergugat I dan Pewaris sudah dibagi adalah **TIDAK BENAR**, karena yang dijual adalah harta bawaan Pewaris bukan harta bersama pewaris sehingga pernyataan Para Tergugat merupakan pengakuan terhadap jati diri Tergugat II bukan anak kandung pewaris, karena dalam pembagian tersebut tidak ada hak untuk Tergugat II.

10.

Bahwa selebihnya atau yang tidak kami tanggapi dalam jawaban Para Tergugat dalam Pokok Perkara, Penggugat dengan tegas menolak dan mohon untuk dikesampingkan karena dalil yang disampaikan bersifat pengulangan, tidak berdasar karena bersifat kontradiktif.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini mengesampingkan jawaban Para Tergugat dan mengabulkan seluruh tuntutan Para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan.

C.

Dalam Rekonpensi

1.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam replik secara mutatis mutandis termuat dan terbaca kembali dalam jawaban rekonpensi.

2.

Bahwa benar Penggugat Rekonpensi I sebelum menikah dengan **Alm. H.XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX (pewaris)** adalah seorang janda dengan mempunyai seorang anak (Tergugat II/ Penggugat Rekonpensi II) .

3.

Bahwa benar (point 4) Penggugat Rekonpensi I adalah janda dari Sdr. XXXXX yang bekerja sebagai abdi desa yaitu carik (sekertaris) desa namun Penggugat Rekonpensi I lebih memilih menikah dengan **XXXXXX XXXXXX XXXXXX (pewaris)** karena beliau lebih kaya yang notabene dipercaya oleh orang tuanya yaitu XXXXXX dan XXXXXX dengan memegang dan mengelola aset milik orang tuanya tersebut.

hlm. 46 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benarXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX (pewaris)menikah dengan Penggugat Rekonpensi I yang berstatus janda beranak satu, karena pada saat Pewaris menikah dengan Tergugat I, Tergugat II sudah berumur ± 2 th.
5. Bahwa tidak benar TERGUGAT II / Penggugat Rekonpensi II adalah anak dari pernikahan antara Penggugat Rekonpensi I dengan XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX (pewaris) karena dalam Surat Kelahiran nomor XXXXX TERGUGAT II / Tergugat II dilahirkan di Kelurahan Keboledan sedangkan di Kecamatan Wanasari tidak ada Kelurahan Keboledan seperti pada dokumen tersebut, mungkin yang dimaksud adalah Desa Cimohong, Kecamatan Bulakamba tempat asal Penggugat Rekonpensi berasal **yang benar adalah** TERGUGAT II / Penggugat Rekonpensi II sudah ada dan berumur ± 2 (dua) tahun sebelum pernikahan Pernikahan antara Tergugat I dengan XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX (pewaris) kemudian dibesarkan, disekolahkan bahkan diakui sebagai anaknya (adopsi dibawah tangan) oleh XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX (pewaris) dan dibuatkan dokumentasi kelahiran dengan pencantuman ayah/bapakadalah XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX (pewaris).
6. Bahwa menisbatkan/menasabkan anak tiri/anak angkat kepada bapak tiri/bapak angkat dalam perkawinan TERGUGAT II / Penggugat Rekonpensi II adalah sesuatu yang dilarang, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 5.
7. Bahwa posita dalam gugatan Rekonpensi Para Tergugat yaitu pada point 11 sampai point 15 adalah bentuk itikad buruk dari Para Penggugat Rekonpensi untuk menguasai harta peninggalan XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX (pewaris) dengan merubah kepemilikan yang tercatat dalam buku girik atau buku letter C Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes **atas nama XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX (pewaris)**dengan membuatnyaAkta Hibah maupun **Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II / Penggugat Rekonpensi II**padahal semua itu dibeli atau perolehannya setelah berlangsungnya pernikahan antara Penggugat Rekonpensi I dengan

hlm. 47 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX (pewaris) dan pada saat itu
TERGUGAT II / Penggugat Rekonsensi II masih kecil.

8. Bahwa (point 16), **tidak benar** harta peninggalan pewaris telah dijual, yang benar adalah harta yang dijual oleh pewaris merupakan harta asal / bawaan dari Ayahnya yaitu XXXXXX dan itupun hanya sebagian yang dijual sendiri **oleh Pewaris** untuk kepentingan berobat pewaris, selebihnya Para Tergugat lah yang menguasai dengan iktikad tidak baik.

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX (pewaris) hanya menjual sebagian saja untuk keperluan atau biaya pengobatan serta kehidupan rumah tangga dan selebihnya dikelola oleh XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX (pewaris) dengan kurun waktu yang lama sehingga status maupun identitas kepemilikan berubah menjadi milik XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX (pewaris) XXXXX Penggugat Rekonsensi I dan/atau XXXXX Penggugat Rekonsensi II dan sampai sekarang masih dikuasai oleh Para Penggugat Rekonsensi sehingga karena adanya perubahan tanah – tanah asal milik orang tua Para Tergugat rekonsensi wajar apabila Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonsensi menanyakan dan meminta hak-haknya.

9. Bahwa (Point 17) **tidak benar**, apabila Para Tergugat Rekonsensi tidak pernah menjenguk dan datang kepada pewaris, Para Tergugat Rekonsensi masih sering berkomunikasi dan bersilaturahmi pada saat pewaris masih hidup, adapun keinginan para Ahli waris (Para Tergugat Rekonsensi) untuk meminta haknya dikarenakan tidak ada keterbukaan mengenai pembagian harta peninggalan Pewaris, sehingga hal itu menunjukkan iktikad buruk dari Para Penggugat rekonsensi untuk menguasai dan menikmati harta peninggalan pewaris tanpa sepengetahuan para Tergugat rekonsensi.

10. Bahwa (point 18) **tidak benar**, Para Tergugat rekonsensi tidak pernah meminta secara paksa kepada Para Penggugat Rekonsensi, justru Tergugat datang secara baik-baik untuk mengklarifikasi, menanyakan harta peninggalan Pewaris, namun tidak ada keterbukaan bahkan cenderung menutupi seluruh harta peninggalan pewaris.

hlm. 48 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa (point 19) **tidak benar**, faktanya Para Tergugat rekonsensi tidak pernah menerima TANAH, RUMAH DAN MOBIL dari Para Penggugat rekonsensi sebagai wujud iktikad baik Para Penggugat rekonsensi.
12. Bahwa (point 20) **tidak benar** para Tergugat rekonsensi menjual harta peninggalan Pewaris, namun yang menjual adalah pewaris sendiri atas suruhan Tergugat I karena **pewaris** pada saat itu sedang sakit, dalil Para Tergugat yang menyatakan harta bersama antara Tergugat I dan Pewaris sudah dibagi adalah **TIDAK BENAR** karena yang dijual adalah harta bawaan Pewaris bukan harta bersama pewaris dan oleh pewaris di belikan tanah kembali di Desa Siasem Kecamatan Bulakamba namun karena Penggugat Rekonsensi akan berbuat curang dengan peralihan hak tanah tersebut sehingga ditolak oleh kepala Desa Siasem dan diketahui oleh Para Tergugat.
13. Bahwa pada posita point 21 Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut “**Bahwa dengan dibaginya harta-harta peninggalan Alm. XXXXX XXXXXX kepada para Tergugat Rekonsensi maka sudah terpenuhi pembagian waris atas harta peninggalan Alm. XXXXX XXXXXX**” sedangkan Para Penggugat Rekonsensi / Para Tergugat Konpensi mendalilkan TERGUGAT II / Tergugat Kopensi II / Penggugat Rekonsensi II adalah anak kandung dari **XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX (pewaris)**, hal ini merupakan jawaban yang kontradiktif dengan pernyataan Tergugat II Konpensi/ Penggugat Rekonsensi II yang mengaku sebagai anak kandung Pewaris.
14. Bahwa Para Tergugat rekonsensi sebagai ahli waris **XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX (pewaris)** mempunyai hak untuk meminta hak-haknya atas harta peninggalan Pewaris yang dikuasai Para Penggugat dengan mengajukan gugatan waris ini ke Pengadilan Agama Brebes, karena obyek sengketa tersebut jelas-jelas merupakan harta Peninggalan Pewaris yang belum dibagi dan berasal dari harta bersama antara Pewaris dengan Penggugat rekonsensi I, bukan harta pribadi atau hak milik Para Penggugat rekonsensi sehingga hak Para Tergugat untuk melakukan gugatan ini bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
15. Bahwa (point 23), Penggugat rekonsensi II memang bukan ahli waris dari Pewaris, sehingga Para Tergugat rekonsensi tidak perlu memasukkan

hlm. 49 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. TERGUGAT II / Penggugat rekonpensi II sebagai ahli waris, dan hal itu telah diakui oleh Sdr. TERGUGAT II dalam Tahapan Mediasi bahwa ia adalah anak tiri dari Pewaris, jika ia memang anak kandung pewaris, lalu untuk apa ada pembagian harta peninggalan Pewaris dengan melibatkan para Tergugat rekonpensi.

16. Bahwa Point (24-28), Bahwa **tidak benar** apabila Para Tergugat rekonpensi tidak pernah membantu mengurus Pewaris ketika sakit, para Tergugat rekonpensi masih bersilaturahmi, membantu pengobatan, dan berkomunikasi dengan baik, bagaimanapun istri adalah yang paling dekat dengan pewaris, tentu yang paling berkewajiban merawatnya, namun tidak berarti hak waris dari Para Tergugat rekonpensi hilang, karena hak waris sifatnya melekat dan hanya bisa gugur jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun syara' (hukum Islam).
17. Bahwa (point 29) **tidak benar**, apabila seluruh obyek sengketa tersebut adalah hak milik Para Penggugat rekonpensi melainkan merupakan harta peninggalan pewaris yang berasal dari harta bersama antara Pewaris dengan Penggugat rekonpensi I.
18. Bahwa (Point 30) **tidak benar**, justru jika Para Penggugat rekonpensi bersikap kooperatif terhadap Para Tergugat terkait seluruh harta peninggalan pewaris maka Para Tergugat tidak akan melakukan gugatan waris ini, namun dapat diselesaikan secara baik-baik, hal itu dapat dibuktikan oleh Para Tergugat Rekonpensi adanya musyawarah sebelum mengajukan gugatan a quo dengan mendatangkan Ustad Fahrurodji yang pada saat itu TERGUGAT II / Penggugat Rekonpensi II / Tergugat Kopensi II ada dengan posisi atau kapasitas sebagai anak tiri.
19. Bahwa apa yang telah Para Tergugat lakukan merupakan hak setiap warga Negara untuk memperoleh keadilan dan hak waris terhadap harta peninggalan pewaris sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum, segala tuntutan ganti rugi baik materiil maupun imateriil terhadap adanya gugatan ini sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara

hlm. 50 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkenan untuk menerima dan memeriksa Replik dan Jawaban Rekonpensi kami dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan jawaban Para Tergugat tidak dapat diterima.
3. Menetapkan **XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX** sebagai **Pewaris** yang telah meninggal dunia pada 12 Januari 2019 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 1). XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX (istri)
 - 2). XXXXXX XXXXXX (kakak kandung).
 - 3). PENGGUGAT II (Keponakan / ahli waris pengganti alm.XXXXXX XXXXXX).
 - 4). PENGGUGAT III(Keponakan / ahli waris pengganti alm.XXXXXX XXXXXX).
 - 5). XXXXXX XXXXXX (adik kandung).
 - 6). XXXXXX XXXXXX (adik kandung).
 - 7). XXXXXX XXXXXX (adik kandung).
 - 8). PENGGUGAT VII(Keponakan / ahli waris pengganti XXXXXX XXXXXX).
 - 9). PENGGUGAT VIII(Keponakan / ahli waris pengganti XXXXXX XXXXXX).
 - 10). PENGGUGAT IX(Keponakan / ahli waris pengganti XXXXXX XXXXXX).
 - 11). XXXXXX XXXXXX (adik kandung).
 - 12). XXXXXX XXXXXX (adik kandung).
 - 13). XXXXXX XXXXXX (adik kandung).
4. Menetapkan harta bersama XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX dan XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX adalah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah sawah di Persil 27 S III seluas $\pm 2840 \text{ M}^2$ dengan SHM No.XXXXXX atas nama XXXXXX yang terletak di XXXXXX, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : XXXXXX.

hlm. 51 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : XXXXXX.
- Sebelah Selatan : XXXXXX.
- Sebelah Barat : XXXXXX.
- b. Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri sebuah bangunan di Persil 37, D I Letter C No. XXXXXX seluas $\pm 280 \text{ m}^2$ atas nama XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX yang terletak di Desa XXXXX, Kabupaten Brebes, tersebut dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : XXXXX
 - Sebelah Timur : XXXXX
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa
 - Sebelah Barat : XXXXX.
- c. Sebidang tanah sawah di Persil 2, S III **blok dadap** seluas $\pm 1450 \text{ m}^2$ Letter C No. XXXXXX atas nama XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX yang terletak di Desa Keboledan Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, tersebut dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : XXXXX, XXXXX
 - Sebelah Timur : XXXXX, XXXXX
 - Sebelah Selatan : Saluran air/buangan
 - Sebelah Barat : Saluran air/buangan.
- d. Sebidang tanah sawah di Persil 4, S III **blok lombang** seluas $\pm 1100 \text{ m}^2$ Letter C No. XXXXXX atas nama XXXXX XXXXX XXXXXX sekarang menjadi SHM No. XXXXXX atas nama TERGUGAT II seluas $\pm 1613 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Keboledan Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, tersebut dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : XXXXX
 - Sebelah Timur : XXXXX
 - Sebelah Selatan : Saluran air/buangan
 - Sebelah Barat : XXXXX.
- e. Sebidang tanah sawah di persil 6, S III **blok lombang** seluas $\pm 3100 \text{ m}^2$ Letter C. 1429 atas nama XXXXXX XXXXX XXXXXX, sekarang menjadi SHM No. XXXXXX atas nama TERGUGAT II seluas $\pm 2764 \text{ m}^2$ yang

hlm. 52 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Keboledan Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, tersebut dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : saluran air / jalan desa
- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : XXXXX
- Sebelah Barat : XXXXX

5. Menetapkan XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX dan XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX masing-masing berhak memperoleh seperdua (1/2) bagian dari harta bersama.
6. Menetapkan bagian harta bersama Pewaris (XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX) merupakan harta waris yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya.
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX berdasarkan peraturan perundangan-undangan, yaitu sesuai hukum waris Islam yang berlaku.
8. Menghukum Para Tergugat menyerahkan bagian waris Para Penggugat sebagai ahli waris dari XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, jika tidak dapat dibagi secara fisik kebendaan/barang maka benda/barang tersebut secara umum dijual lelang oleh Pengadilan Agama Brebes melalui Kantor Lelang Negara dan hasil lelang tersebut dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris.
9. Meletakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa sebagaimana tertera dalam posita No. 15. huruf (a) sampai dengan huruf (e).
10. Menyatakan **sah dan berharga Sita Jaminan** atas obyek sengketa sebagaimana dalam posita No. 15. huruf (a) sampai dengan huruf (e).
11. Menyatakan secara hukum segala bentuk peralihan hak dan status kepemilikan terhadap obyek sengketa sebagaimana posita No. 15. huruf (a) sampai dengan huruf (e) menjadi tanggung jawab Para Tergugat.
12. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (**dwangsom**) Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan penyerahan harta waris yang menjadi bagian masing-masing Para Penggugat sebagai ahli waris agar memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini dijatuhkan.

hlm. 53 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.

Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, maupun kasasi.

DALAM REKONPENSI:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat rekonpensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat rekonpensi tidak dapat diterima
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Para Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Atau apabila Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain, maka mohon diputus yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah pula mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 12 April 2021 yang secara rinci dan lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang ini dan untuk singkatnya dianggap telah termasuk dalam uraian putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Para Tergugat memuat eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi lainnya, Majelis Hakim mendasarkan Pasal 136 HIR, maka terhadap dalil eksepsi kompetensi absolut haruslah dijatuhkan terlebih dahulu dengan putusan apakah eksepsi tersebut dapat dibenarkan atau tidak;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan adanya eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi lainnya seperti tersurat dalam jawaban Para Tergugat;

hlm. 54 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan pengertian eksepsi Kompetensi Absolut adalah penyangkalan atas tidak adanya kewenangan suatu Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang bersifat mutlak ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Kompetensi Terkait Tidak Berwenang Secara Absolut Untuk Mengadili;

- Bahwa perkara yang diajukan oleh Para Penggugat bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Brebes karena merupakan Sengketa Hak Milik yang menjadi kewenangan Peradilan Umum / Peradilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili karena terhadap obyek gugatan pada halaman 6 angka 15 poin a, b , c, d dan e, saat ini telah bersertipikat Hak Milik atas nama Tergugat 1 dan Tergugat 2;
- Bahwa, dengan adanya Sertifikat yang telah terbit atas obyek sengketa selain dari yang dikuasai oleh Para Penggugat, maka sangat jelas Pengadilan Agama Brebes tidak berhak mengadili perkara *a quo* hal ini sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomo 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama RI dan juga mendasar pada Yurisprudensi MARI No. 162 K/Pdt/1992 tanggal 10 Pebruari 1992;

2. Eksepsi Obscuur Libel;

Bahwa uraian gugatan Para Penggugat “tidak jelas”. Ketidak jelasan gugatan Para Penggugat terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) hal ini terlihat dalam uraian Penggugat dalam gugatan, yaitu :

- Posita Para Penggugat pada halaman 4 angka 11 terkait pernikahan antara Tergugat I dengan almarhum XXXXXX XXXXXX pada tanggal 14 Maret 1974.

Faktanya sesuai dengan kutipan buku nikah No.XXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Wanasari Brebes, Pernikahan antara Tergugat I dengan almarhum XXXXXX XXXXXX, yaitu pada tanggal 23 Desember 1970, dengan demikian sudah

hlm. 55 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat jelas gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 angka 12 yang dikatakan saat Tergugat I menikah dengan XXXXXX XXXXXX, Tergugat I telah mempunyai seorang anak bernama TERGUGAT II/Tergugat II.

Faktanya Pernikahan antara Tergugat I dengan XXXXXX XXXXXX dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 1970 berdasarkan kutipan buku nikah No.XXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Wanasari Brebes dan Tergugat II/TERGUGAT II lahir pada tanggal 09 Agustus 1971 berdasarkan surat kelahiran nomor XXXXX yang menerangkan “telah lahir seorang anak laki-laki bernama TERGUGAT II/Tergugat II pada tanggal 9 Agustus 1971 di Kelurahan Keboledan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dari orang tua bernama XXXXX (Bapak) dan XXXXXX (Ibu)” dan berdasarkan Akta Kelahiran No. 713/XXXXXXI/DP.I/1988 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Brebes tertanggal 3 Mei 1988, yang menerangkan “Di Desa Keboledan Kec. Wanasari Kab. Brebes pada tanggal 9 Agustus 1971 telah lahir TERGUGAT II anak laki-laki dari Suami – Isteri XXXXXX dan XXXXXX.

Berdasarkan bukti tersebut merupakan fakta Hukum bahwa Tergugat 1 tidak membawa anak saat menikah dengan XXXXXX XXXXXX dan Tergugat II adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Tergugat 1 dengan XXXXXX XXXXXX, dengan demikian sudah sangat jelas gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 angka 14, Penggugat menyebutkan ahli waris XXXXXX XXXXXX adalah ;
 1. Seorang Isteri yang bernama XXXXX XXXXXX XXXXXX (Tergugat I).
 2. 7 Saudara kandung terdiri dari 5 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan yang bernama :
 - a. XXXXX XXXXXX (Penggugat I).
 - b. XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX (Penggugat IV).
 - c. XXXXXX XXXXXX (Penggugat V).
 - d. XXXXXX XXXXXX (Penggugat VI).

hlm. 56 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Somadbin XXXXXXX (Penggugat X).
- f. XXXXXXX XXXXXXX (Penggugat XI).
- g. XXXXXXX XXXXXXX (Penggugat XII).
3. 2 orang keponakan yang merupakan ahli waris pengganti dari XXXXXXX bernama :
 - a. XXXXX XXXXXin (Penggugat II).
 - b. PENGUGAT III (Penggugat III).
4. 3 orang keponakan yang merupakan ahli waris pengganti dari XXXXXXX XXXXXXX bernama :
 - a. XXXXX (Penggugat VII).
 - b. PENGUGAT VIII (Penggugat VII).
 - c. PENGUGAT IX (Penggugat IX).

Dalil Para Penggugat tersebut sama sekali tidak menyebutkan nama TERGUGAT II/Tergugat II sebagai salah satu ahli waris dari XXXXXXX XXXXXXX, Faktanya Tergugat II adalah anak dari hasil pernikahan Tergugat I dan XXXXXXX, hal ini berdasarkan :

- Surat Kelahiran nomor XXXXXXX yang menerangkan telah lahir seorang anak laki-laki bernama TERGUGAT II/Tergugat II pada tanggal 9 Agustus 1971 di Kelurahan Keboledan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dari orang tua bernama XXXXXXX (Bapak) dan XXXXXXX (Ibu).
- Akta Kelahiran No. 713/XXXXXI/DP.I/1988 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Brebes tertanggal 3 Mei 1988, yang menerangkan "Di Desa Keboledan Kec. Wanasari Kab. Brebes pada tanggal 9 Agustus 1971 telah lahir TERGUGAT II anak laki-laki dari Suami – Istri XXXXXXX dan XXXXXXX
- Kutipan Akta Nikah XXXXXXX yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brebes tertanggal 10 Mei 1996, menerangkan pada tanggal 9 Mei 1996 telah dilangsungkan akad nikah sorang laki-laki bernama TERGUGAT II Bin (anak dari) XXXXXXX XXXXXXX dengan seorang wanita bernama XXXXXXX binti (anak dari) XXXXXXX.

Berdasarkan hal tersebut Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

hlm. 57 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tanah yang menjadi objek sengketa yang Penggugat uraikan dalam dalam Posita dan Petitum huruf b. Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Persil 37, D I Letter C No. XXXXX seluas $\pm 280 \text{ M}^2$ atas nama XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX yang terletak di XXXXX, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXXX.
- Sebelah Timur : XXXXX.
- Sebelah Selatan : Jalan Desa.
- Sebelah Barat : XXXXX.

Keterangan tersebut berbeda dengan dasar hak yang dimiliki oleh Tergugat II Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. XXXXX atas nama Tergugat II, berbeda luasan, berbeda nomor girik Letter C dan berbeda dengan batasan-batasan tanahnya.

Tanah yang Tergugat II miliki adalah Sebidang tanah Persil 37, D I bekas tanah Yasan C No. 1934 seluas 275 M^2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : Jalan Desa.
- Sebelah Barat : XXXXX.

dengan demikian obyek sengketa yang digugat Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

- Sebidang tanah sawah Persil 2,S III Blok Dadap seluas $\pm 1450 \text{ M}^2$ Letter C No.XXXXXX atas nama XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX yang terletak di Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXXX.
- Sebelah Timur : XXXXX, XXXXX.
- Sebelah Selatan : Saluran Air/Buangan.
- Sebelah Barat : Saluran Air/Buangan.

Keterangan tersebut berbeda dengan dasar hak yang dimiliki oleh Tergugat II Berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 28

hlm. 58 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1990, berbeda luasan, berbeda nomor girik dan berbeda dengan batasan-batasan tanahnya.

Tanah yang Tergugat II miliki adalah Sebidang tanah sawah Persil 2,S III seluas 0.145 Ha D. Lama No. 064 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX
- Sebelah Selatan : Pengambilan Air.
- Sebelah Barat : Pengambilan Air

dengan demikian obyek sengketa yang digugat para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

5. Legal Standing;

- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum atas obyek sengketa, karena obyek yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah bersertipikat Hak Milik, dan Para Tergugat peroleh dari hasil pembelian/jual-beli Para Tergugat dengan Pemilik Tanah, sehingga hal ini masuk sengketa Hak bukan sengketa waris;
- Seluruh Objek sengketa yang Para Penggugat uraikan dalam dalam Posita dan Petitum adalah milik Pribadi Para Tergugat berdasarkan Akta Hibah, Jual – beli dan Sertifikat Hak Milik yang sah dan berkekuatan Hukum,
- Bahwa tidak ada satupun ojek sengketa yang Para Penggugat uraikan dalam Posita dan Petitum yang membuktikan harta – harta tersebut adalah milik XXXXXX XXXXXX, maka Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat Hak Milik Para Tergugat, dengan demikian maka gugatan para penggugat harus di tolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*), maka kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

hlm. 59 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan jawaban dalam eksepsinya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili

- Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara a Quo jelas merupakan gugatan bidang kewarisan yang berada di wilayah atau lingkungan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Brebes sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 Jo Undang-undang No.3 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sepanjang pewaris beragama Islam tidak ada alasan dalam hal mengajukan eksepsi absolut, adapun obyek sengketa waris yang telah berganti kepemilikan adalah perbuatan dholim dari Para Tergugat karena dengan beralihnya kepemilikan menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II tidak menjadi patokan untuk menentukan jumlah dan nilai harta peninggalan Pewaris dan obyek yang disengketakan, dalam gugatan waris Para Penggugat adalah harta waris yang perolehannya didapat setelah berlangsungnya pernikahan antara Pewaris dengan Tergugat I.
- Bahwa Yurisprudensi MARI No. 162 K/pdt/1992 tanggal 10 Februari 1992 tidak tepat diterapkan dalam perkara a quo, karena bukan merupakan sengketa keperdataan lain atau sengketa hak milik, namun perkara a quo adalah kewarisan dan Para Penggugat tidak ada yang menguasai obyek sengketa, justru Para Tergugat lah yang menguasai obyek sengketa.

2. Eksepsi Obscur Libel

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur haruslah dikesampingkan, karena baik subyek, pokok perkara, obyek perkara maupun dasar gugatan sudah sangat jelas dan rinci diuraikan, dalam surat gugatan Penggugat terkait tanggal pernikahan XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX dengan Tergugat I tidak menjadikan gugatan kabur atau tidak jelas karena obyek perkara merupakan bidang kewarisan bukan hal perceraian yang mana kapan tanggalnya, dimana perkawinannya haruslah

hlm. 60 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



tepat dan jelas sehingga ketidaksesuaian dalam pencantuman tanggal pernikahan XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX dengan Tergugat I tidak membuat status pewaris sebagai suami dari Tergugat I hilang.

- Bahwa dengan tidak dicantumkan TERGUGAT II atau Tergugat II sebagai ahli waris dalam gugatan Para Penggugat karena Tergugat II adalah bukan anak kandung dari pewaris, yaitu orang lain yang bukan ahli waris tetapi mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris tanpa kerelaan dari ahli waris disamping itu Tergugat II beritikad buruk dengan merubah kepemilikan obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik, menghalang-halangi pembagian harta waris dengan menguasai obyek sengketa sehingga sangat tepat apabila Tergugat II menjadi subyek hukum dalam perkara a quo dan harus ditarik sebagai pihak berperkara.

3. Legal Standing

- Bahwa gugatan Para Penggugat sudah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dan diatur dalam **Pasal 834 KUHPerdata** yang berbunyi :*"Tiap-tiap ahli waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya dan dalam **Pasal 188 KHI** berbunyi: ".....Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui pembagian harta warisan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan".*
- Bahwa eksepsi yang sudah diuraikan oleh Para Tergugat sudah menyangkut pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh majelis hakim.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes untuk menolak seluruh eksepsi Para Tergugat tersebut.

hlm. 61 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan jawaban eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. wakaf dan shadaqah, d. ekonomi syari'ah”;
- Bahwa Pengadilan Agama Brebes berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena subyek hukum dalam perkara *a quo* adalah orang-orang yang beragama Islam dan pula berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, hal mana sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tentang adanya beberapa alasan yang dikemukakan dalam sebuah gugatan *a quo* tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa dalil-dalil lain yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya telah menyangkut dalam pokok perkara yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut tidak cukup alasan dan karenanya harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 130 HIR, maupun melalui Mediator Hakim bernama Drs. Mohammad Asnawi, sesuai dengan Peraturan

hlm. 62 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 04 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada **1. HUTAMA AGUS SULTONI, S.H., dan 2. ABDULLAH ANIQ, S.H.I., M.H.**, Keduanya adalah para Advokat dari Kantor Hukum “ **HUTAMA-ANIQ & REKAN**” yang beralamat di Jl.Yos Sudarso Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2020 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes tanggal 30 November 2020 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta adanya Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat/Pengacara Praktek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Tergugat telah pula memberikan kuasa kepada **1. DAVID, S.H., M.H., 2. SUGENG RIYADI, S.H., M.H., 3. PUTRI MACDALENA, S.H., 4. ROSLINA HUTASOIT, S.H., 5. HENDRY, S.H., dan 6. YUDI LESMANA, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum DAVID KHAN & PARTNERS beralamat di Plaza Sentral Building 9th Floor, Suite 919, Jl. Jendral Sudirman No. 47 Jakarta 12930 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2021 yang telah didaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes tanggal 1 Maret 2021 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta adanya Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat/Pengacara Praktek

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Penggugat dan Para Tergugat diwakili oleh masing-masing kuasa hukumnya sebagaimana *a quo* di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara materiil isi surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa, baik secara formal maupun materiil, sehingga dengan Surat Kuasa tersebut masing-masing secara sah bisa mewakili kehadiran Para Penggugat dan Para Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pembagian harta waris atas harta warisan dari pewaris bernama almarhum **XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX** (suami Tergugat I atau saudara kandung Para Penggugat);

hlm. 63 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian telah dibacakan gugatan Para Penggugat tersebut yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan tidak ada perubahan dan atau tambahan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang ketentuan formil gugatan Para Penggugat yang telah dibacakan di persidangan dan tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat tersebut berupa tanah yang sebagian (3 (tiga) obyek) telah bersertifikat hak milik (SHM) dan 1 (satu) obyek diantaranya bersertifikat hak milik (SHM) atas nama orang lain (XXXXXX);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat tidak menarik pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacat formil gugatan, karena tidak semua pihak dimasukan sebagai pihak/ pihaknya tidak lengkap, sehingga melanggar asas *Plurium Litis Consortium* (vide : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998), padahal dalam petitum gugatan Para Penggugat tersebut (petitum angka 10) diantaranya meminta agar Pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat tersebut (vide : SEMA Nomor 10 Tahun 2020), oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan (CB) atas obyek sengketa sebagaimana dalam petitum angka 8 dan 9 gugatan Para Penggugat, maka oleh karena permohonan sita jaminan (CB) tersebut belum ditetapkan dalam Putusan Sela dan pula karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), maka permohonan sita jaminan (CB) yang diajukan oleh Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima / N.O. (*Niet ontvankelijke verklaard*);

hlm. 64 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftar dan dalam persidangan secara elektronik, maka sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019, putusan diucapkan/dibacakan oleh Majelis Hakim secara elektronik pula;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Nursidik, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Ketua Majelis, Drs. Rohudi, M.H. dan Drs. Mahli, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abd. Mujib, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Drs. Nursidik, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

hlm. 65 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.



Drs. Rohudi, M.H.

Drs. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti

Abd. Mujib, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	30.000,00,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	700.000,00,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Penggugat.	10.000,00,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Tergugat 1.	10.000,00,-
6. PNBP relaas panggilan pertama Tergugat 2.	10.000,00,-
7. Redaksi	10.000,00,-
8. Meterai Putusan	10.000,00,-
Jumlah	855.000,00,-

(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

hlm. 66 dari 66. Putusan No. 4628/Pdt.G/2020/PA.Bbs.